

**PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL TENUN
IKAT PARENGAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN
(Studi di Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata
Kabupaten Lamongan)**

SKRIPSI

OLEH:

WASILATUL KHOIRIN

NIM. 220202110174



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2026**

**PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL TENUN
IKAT PARENGAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN
(Studi di Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata
Kabupaten Lamongan)**

SKRIPSI

OLEH:

WASILATUL KHOIRIN

NIM. 220202110174



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2026**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi ini dengan judul:

PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL TENUN IKAT PARENGAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

(Studi di Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lamongan)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri atas dasar kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika di kemudian hari ada laporan penelitian skripsi ini adalah hasil dari plagiasi karya orang lain, maka skripsi yang digunakan sebagai persyaratan untuk mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 25 Juli 2026

Penulis



Wasilatul Khoirah

NIM 220202110174

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Wasilatul Khoirin, NIM 220202110174, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL TENUN IKAT PARENGAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMONGAN (STUDI DI DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN LAMONGAN)

Maka Pembimbing menyatakan bahwa skripsi telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dalam Seminar Hasil dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 25 Juli 2026

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.SI.
NIP. 198212252015031002

Dosen Pembimbing



Prof. Dr. Khoirul Hidayah, M.H.
NIP. 197805242009122003

BUKTI KONSULTASI

Nama : Wasilatul Khoirin
Student ID : 220202110174
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen pembimbing : Prof. Dr. Khoirul Hidayah, MH
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL TENUN IKAT PARENGAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMONGAN (Studi di Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lamongan)**

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin, 06 April 2026	Revisi Penulisan Latar Belakang	
2.	Selasa, 14 April 2026	ACC Seminar Proposal	
3.	Rabu, 24 April 2026	Konsultasi Revisi Seminar Proposal	
4.	Kamis, 26 April 2026	ACC Judul Baru	
5.	Senin, 05 Mei 2026	Revisi Bab 1-3	
6.	Senin, 25 Mei 2026	Konsultasi Objek Penelitian	
7.	Rabu, 10 Juli 2026	Konsultasi Hasil Penelitian	
8.	Selasa, 21 Juli 2026	Bimbingan Bab 4 dan 5	
9.	Rabu, 29 Juli 2026	Revisi Hasil Dan Penulisan	
10.	Kamis, 30 Juli 2026	ACC Naskah Skripsi	

Malang, 25 Juli 2026

Dekan Fakultas Syariah



Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.SI.

NIP. 198212252015031002

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Wasilatul Khoirin, NIM 220202110174, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL TENUN IKAT PARENGAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMONGAN (Studi di Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lamongan)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2026

Dengan penguji :

1. Dr. Su'ud Fuadi, S.HI., M.EI.

NIP. 198308042023211019



ketua

2. Risma Nur Arifah, S.HI., M.H.

NIP. 198408302019032010



Penguji Utama

3. Prof. Dr. Khoirul Hidayah, M.H.

NIP. 197805242009122003



Sekretaris

Malang, 25 Juli 2026

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.

NIP. 197108261998032002

MOTTO

"وُسْعَهَا إِنْ نَفْسًا أَلَى يَكْفِ لَ"

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."

(QS. Al-Baqarah: 286)

“semua jatuh bangunmu hal yang biasa, angan dan pertanyaan waktu yang menjawabnya, berikan tenggat waktu bersedihlah secukupnya, rayakan perasaan mu sebagai manusia”

(Baskara Putra – Hindia)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil 'alamin, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal Tenun Ikat Parengan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan (Studi di Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lamongan)". Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari berbagai hambatan dan tantangan. Namun berkat doa, dukungan, serta bantuan dari berbagai pihak, penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Pd.I., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dwi Fidhayanti, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

5. Prof. Dr. Khoirul Hidayah, MH selaku pembimbing skripsi yang telah mendampingi memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi sejak awal hingga proses penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh dewan penguji yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.
7. Seluruh dosen Fakultas Syariah serta segenap karyawan dan staf administrasi yang telah memberikan ilmu, pelayanan, dan bantuan selama masa studi.
8. Pihak Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lamongan yang telah memberikan izin, data, serta informasi yang diperlukan sepanjang proses penelitian berlangsung.
9. Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak Paradila Showroom beserta para pengrajin Tenun Ikat Parengan yang telah memberikan bantuan, informasi, dan kesempatan selama proses penelitian berlangsung. Kesediaan dalam memberikan data serta berbagi pengalaman mengenai sejarah, proses produksi, dan perkembangan Tenun Ikat Parengan sangat membantu penulis dalam memahami objek penelitian secara lebih mendalam. Dukungan tersebut menjadi bagian penting dalam penyusunan penelitian ini, khususnya dalam mengkaji perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal terhadap Tenun Ikat Parengan sebagai warisan budaya masyarakat Desa Parengan.
10. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Saiful Anam dan Ibu Siti Solihah, atas segala doa, kasih sayang, dukungan, motivasi, serta pengorbanan yang tiada henti selama proses

penyusunan skripsi ini. Semoga Allah Swt. senantiasa memberikan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan kepada Bapak dan Ibu serta membalas segala kebaikan yang telah diberikan.

11. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara tercinta yang senantiasa memberikan doa, dukungan, motivasi, dan semangat kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
12. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada sahabat tercinta, Salma Amirotus Syakilah Aljay dan Maharani Nur Faradila, yang telah menemani, memberikan dukungan, motivasi, serta menjadi tempat berbagi suka dan duka sejak awal perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini. Semoga persahabatan yang telah terjalin senantiasa terjaga dengan baik.
13. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota PIHANG HOHENG yang telah menjadi bagian dari perjalanan penulis sejak masa mahasiswa baru. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, canda tawa, serta semangat yang telah diberikan sehingga menjadi kenangan berharga selama menempuh perkuliahan.
14. Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada Difany Kurnia Ramadhani dan Kirani Septiya Ramadhani, yang telah penulis anggap sebagai adik sendiri. Terima kasih atas segala perhatian, dukungan, doa, semangat, serta kebersamaan yang telah diberikan selama penulis menjalani kehidupan di perantauan. Kehadiran kalian telah menjadi penyemangat dan memberikan banyak kenangan berharga hingga penulis dapat menyelesaikan

penyusunan skripsi ini. Semoga tali silaturahmi dan kebersamaan yang telah terjalin senantiasa terjaga dengan baik.

15. Di penghujung perjalanan penyusunan skripsi ini, penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada Kota Malang tercinta, kota rantau yang telah menjadi tempat penulis menimba ilmu, bertumbuh, dan belajar menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Kota ini bukan hanya menjadi tempat menempuh pendidikan, tetapi juga menjadi saksi atas setiap proses, perjuangan, air mata, doa, serta kebahagiaan yang mengiringi langkah penulis hingga mampu menyelesaikan skripsi ini.

16. Terakhir, penulis mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri atas segala usaha, kesabaran, ketekunan, dan semangat yang telah diberikan selama menempuh perkuliahan hingga menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Terima kasih karena telah mampu bertahan melewati berbagai tantangan dan tidak menyerah dalam setiap proses. Semoga pencapaian ini menjadi awal dari langkah-langkah terbaik menuju masa depan yang lebih baik.

Malang, 25 Juli 2026

Penulis,



Wasilatul Khoirin
NIM.220202110174

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah dari bahasa asing sering kali tidak dapat dihindari. Berdasarkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI), istilah asing umumnya ditulis dengan huruf miring. Adapun untuk istilah yang berasal dari bahasa Arab, digunakan pedoman transliterasi khusus yang telah diakui secara internasional. Berikut disajikan tabel pedoman transliterasi yang dijadikan acuan dalam penulisan karya ilmiah. Transliterasi Arab-Indonesia yang digunakan di Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mengacu pada model Library of Congress (LC) dari Amerika Serikat, sebagaimana dijelaskan berikut ini:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	`	ط	t
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sh	أ/ء	’
ص	ṣ	ي	y

ض	ḍ		
---	---	--	--

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf, Bunyi seperti â, î, û (.) و , ي , ة Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwâmah. Kata yang berakhiran tâ’marbûtah dan berfungsi sebagai sifat atau mudâf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai mudâf ditransliterasikan dengan “at”.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
BUKTI KONSULTASI.....	iv
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
ABSTRAK.....	xviii
ABSTRACT.....	xix
ملخص البحث.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Penelitian Terdahulu.....	15
B. Kerangka Teori.....	23
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Pendekatan Penelitian.....	34
C. Lokasi Penelitian.....	35
D. Sumber Data.....	36
E. Metode Pengumpulan Data.....	38
F. Metode Pengolahan Data.....	40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Hasil Penelitian	43
B. Pembahasan	58
1. Perlindungan Hukum Tenun Ikat Parengan Menurut Hukum Positif....	58
2. Perlindungan Tenun Ikat Parengan Menurut Perspektif Saddudz Dzariah	66
3. Upaya Penguatan Perlindungan yang Direkomendasikan.....	72
BAB V PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan	74
DAFTAR PUSTAKA.....	77
LAMPIRAN	84
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	90

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	19
---------------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Tenun Ikat Parengan.....	5
Gambar 1. 2 Website DJKI	7
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Disbudporapar Kabupaten Lamongan.....	56

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Permohonan Izin Penelitian dan Surat Penerimaan Izin Penelitian	84
Lampiran 2 Dokumentasi Bukti Wawancara Dinas	86
Lampiran 3 Bukti Wawancara Pengrajin.....	87

ABSTRAK

Wasilatul Khoirin, 220202110174, 2026, **Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal Tenun Ikat Parengan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan: Studi di Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lamongan**, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Skripsi: Prof. Dr. Khoirul Hidayah, M.H.

Kata Kunci: Kekayaan Intelektual Komunal, Ekspresi Budaya Tradisional, Tenun Ikat Parengan, Hukum Positif, *Saddudz Dzariah*.

Tenun Ikat Parengan merupakan warisan budaya masyarakat Desa Parengan, Kabupaten Lamongan, yang diwariskan secara turun-temurun dan memiliki karakteristik sebagai Ekspresi Budaya Tradisional. Namun hingga saat ini Tenun Ikat Parengan belum tercatat dalam Pangkalan Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal (PDN KIK), sehingga perlindungan hukumnya belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal Tenun Ikat Parengan berdasarkan hukum positif serta meninjau perlindungan tersebut dari perspektif *saddudz dzariah*.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lamongan serta pengrajin Tenun Ikat Parengan, kemudian didukung oleh studi kepustakaan dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tenun Ikat Parengan memenuhi unsur Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal karena memiliki komunitas pengemban budaya yang jelas, diwariskan secara turun-temurun, dan menjadi identitas budaya masyarakat Desa Parengan. Perlindungan yang dilakukan pemerintah daerah masih berfokus pada pelestarian, pembinaan, dan promosi budaya, sedangkan perlindungan melalui pencatatan KIK belum terlaksana. Dalam perspektif *saddudz dzariah*, pencatatan KIK merupakan langkah preventif yang penting untuk mencegah potensi penyalahgunaan, eksploitasi, dan klaim oleh pihak lain terhadap Tenun Ikat Parengan.

ABSTRACT

Wasilatul Khoirin, 220202110174, 2026, **The Protection of the Communal Intellectual Property of Parengan Ikat Weaving by the Regional Government of Lamongan Regency: A Study at the Department of Culture, Youth, Sports, and Tourism of Lamongan Regency**, Undergraduate Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Prof. Dr. Khoirul Hidayah, M.H.

Keywords: Communal Intellectual Property, Traditional Cultural Expression, Parengan Ikat Weaving, Positive Law, *Sadd al-Dhari'ah*.

Parengan Ikat Weaving is a cultural heritage of the people of Parengan Village, Lamongan Regency, which has been passed down from generation to generation and possesses the characteristics of a Traditional Cultural Expression. However, it has not yet been recorded in the National Communal Intellectual Property Database, resulting in suboptimal legal protection. This study aims to analyze the protection of Parengan Ikat Weaving as Communal Intellectual Property under positive law and from the perspective of *sadd al-dhari'ah*.

This research is an empirical legal study using a qualitative approach. Data were collected through interviews with the Department of Culture, Youth, Sports and Tourism of Lamongan Regency and Parengan Ikat Weaving artisans, supported by literature and documentation studies. The data were analyzed using descriptive qualitative methods.

The results indicate that Parengan Ikat Weaving fulfills the elements of a Traditional Cultural Expression as regulated in Article 6 of Government Regulation Number 56 of 2022 concerning Communal Intellectual Property, as it has a clear cultural community, is transmitted across generations, and serves as a cultural identity of the Parengan community. Government protection efforts have mainly focused on preservation, guidance, and cultural promotion, while registration as Communal Intellectual Property has not yet been implemented. From the perspective of *sadd al-dhari'ah*, the registration of Communal Intellectual Property constitutes an important preventive measure to avoid potential misuse, exploitation, and claims by other parties.

ملخص البحث

وصيلة الخيرين، 220202110174، 2026، حماية الملكية الفكرية الجماعية لنسيج بارينجان المعقود من قبل الحكومة المحلية في محافظة لامونجان: دراسة في دائرة الثقافة والشباب والرياضة والسياحة بمحافظة لامونجان، البحث الجامعي، قسم القانون الاقتصادي الشرعي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرفة: الأستاذة الدكتورة خير الهداية، الماجستير في القانون.

الكلمات المفتاحية: الملكية الفكرية الجماعية، التعبير الثقافي التقليدي، نسيج إيكات بارينجان، القانون الوضعي، سد الذريعة

يُعد نسيج إيكات بارينجان تراثاً ثقافياً لمجتمع قرية بارينجان في محافظة لامونجان، وقد توارثته الأجيال المتعاقبة حتى أصبح جزءاً من هويتها الثقافية. ومع ذلك، لم يتم تسجيل هذا التراث في قاعدة البيانات الوطنية للملكية الفكرية الجماعية، مما يجعل حمايته القانونية غير مكتملة. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل حماية نسيج إيكات بارينجان بوصفه ملكية فكرية جماعية في ضوء القانون الوضعي ومن منظور مبدأ سد

الذريعة

اعتمدت الدراسة على منهج البحث القانوني الميداني باستخدام المدخل النوعي. وقد جُمعت البيانات من خلال المقابلات مع دائرة الثقافة والشباب والرياضة والسياحة في محافظة لامونجان، إضافة إلى الحرفيين العاملين في نسيج إيكات بارينجان، مع الاستفادة من الدراسات المكتبية والوثائق ذات الصلة. وتم تحليل

البيانات بطريقة وصفية نوعية

أظهرت نتائج الدراسة أن نسيج إيكات بارينجان يستوفي عناصر التعبير الثقافي التقليدي المنصوص عليها في المادة السادسة من اللائحة الحكومية رقم 56 لسنة 2022 بشأن الملكية الفكرية الجماعية، وذلك لوجود مجتمع ثقافي حامل له، واستمرارية تناقله بين الأجيال، واعتباره هوية ثقافية لمجتمع قرية بارينجان. كما تبين أن جهود الحماية الحكومية لا تزال تتركز على الحفاظ والترويج الثقافي، في حين لم يتم تسجيله رسمياً كملكية فكرية جماعية. ومن منظور سد الذريعة، فإن تسجيله يُعد إجراءً وقائياً مهماً لمنع الاستغلال أو الادعاء غير المشروع أو إساءة استخدام هذا التراث الثقافي

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tenun Ikat Parengan merupakan salah satu kerajinan tradisional khas kabupaten Lamongan yang berkembang di Desa Parengan, Kecamatan Maduran sejak tahun 1936. Kerajinan ini pertama kali dirintis oleh Hamzah yang mengembangkan usaha tenun sebagai industri rumah tangga masyarakat setempat. Seiring berjalannya waktu, kegiatan menenun tidak hanya menjadi sumber mata pencaharian masyarakat, tetapi juga diwariskan secara turun-temurun kepada generasi berikutnya. Tradisi tersebut terus bertahan hingga saat ini dan menjadikan Tenun Ikat Parengan sebagai salah satu identitas budaya yang melekat pada masyarakat Desa Parengan.¹

Tenun Ikat Parengan merupakan salah satu warisan budaya masyarakat Desa Parengan, Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan yang hingga saat ini masih dipertahankan dan diwariskan secara turun-temurun. Tradisi menenun tersebut tidak hanya menghasilkan produk kerajinan bernilai ekonomi, tetapi juga mencerminkan identitas budaya, pengetahuan lokal, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Produksi Tenun Ikat Parengan masih menggunakan Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) dan dikerjakan oleh masyarakat setempat yang mewarisi keterampilan menenun dari generasi sebelumnya. Keberlangsungan praktik tersebut menunjukkan bahwa Tenun Ikat Parengan bukan sekadar benda budaya,

¹ Fitri Amaliyah dan Wisnu, "Industri Tenun Ikat Tradisional di Desa Parengan Kabupaten Lamongan Tahun 2006–2015," *AVATARA e-Journal Pendidikan Sejarah*, Vol. 7, No. 2 (2019), hlm. 3–4. Akses: <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/28562>

melainkan bagian dari kehidupan sosial masyarakat yang terus dipelihara dan dikembangkan dari generasi ke generasi.²

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pengrajin Tenun Ikat Parengan, Proses pewarisan Tenun Ikat Parengan berlangsung melalui mekanisme pembelajaran secara langsung dalam lingkungan keluarga dan Masyarakat pengrajin. keterampilan menenun diperoleh melalui proses belajar dari orang tua maupun anggota keluarga yang telah lebih dahulu menguasai teknik pembuatan tenun. Pengetahuan mengenai penggunaan Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM), tahapan produksi, pemilihan warna, hingga pembuatan motif tidak diperoleh melalui pendidikan formal, melainkan melalui praktik yang dilakukan secara berulang dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu pengrajin menjelaskan bahwa kemampuan menenun yang dimilikinya merupakan hasil dari proses pewarisan keluarga yang telah berlangsung dari generasi sebelumnya dan kemudian diteruskan kepada generasi berikutnya.³ Pola pewarisan tersebut menunjukkan bahwa Tenun Ikat Parengan memiliki karakter sebagai budaya yang hidup (*living culture*), karena keterampilan, nilai, dan identitas budaya di dalamnya terus dipelajari, dipraktikkan, dan dipertahankan oleh komunitas masyarakat Desa Parengan.

Salah satu karakteristik yang membedakan Tenun Ikat Parengan dengan tenun daerah lain adalah keberadaan motif gunung atau gunung terbalik yang dikenal sebagai motif khas masyarakat Parengan. Motif tersebut berkembang menjadi identitas budaya yang membedakan Tenun Ikat Parengan dengan produk

² Fitri Amaliyah dan Wisnu, "Industri Tenun Ikat Tradisional di Desa Parengan Kabupaten Lamongan Tahun 2006–2015," *AVATARA e-Journal Pendidikan Sejarah*, Vol. 7, No. 2 (2019), hlm. 5-8 Akses: <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/28562>

³ Sunandar, wawancara. (Lamongan, 2 september 2026)

tenun dari daerah lain. Selain memiliki nilai estetika, motif tersebut juga merepresentasikan memori kolektif masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun. Hingga saat ini, Tenun Ikat Parengan masih diproduksi secara aktif dan bahkan telah dipasarkan ke berbagai daerah di Indonesia serta menembus pasar internasional melalui program Desa Devisa yang didukung oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).⁴

Secara hukum, Tenun Ikat Parengan dapat dikategorikan sebagai Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) yang merupakan salah satu bentuk Kekayaan Intelektual Komunal. Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa hak cipta atas Ekspresi Budaya Tradisional dipegang oleh negara. Selanjutnya, Penjelasan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Ekspresi Budaya Tradisional mencakup berbagai bentuk ekspresi budaya yang berkembang dan dipelihara secara turun-temurun dalam suatu masyarakat. Dalam konteks ini, Tenun Ikat Parengan tidak hanya berupa hasil kerajinan berupa kain tenun, tetapi juga mengandung motif khas, teknik pembuatan, nilai budaya, dan identitas masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, Tenun Ikat Parengan memiliki karakteristik sebagai Ekspresi Budaya Tradisional yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa Parengan.⁵

Karakteristik Tenun Ikat Parengan menunjukkan bahwa warisan budaya tersebut memiliki kesesuaian dengan unsur-unsur Kekayaan Intelektual Komunal

⁴ Dwi Retno Sri Ambarwati, "Motif Tenun Ikat Batik Paradila Kabupaten Lamongan," *Nirmana*, Vol. 18, No. 1 (2018), hlm. 30–34. <https://nirmana.petra.ac.id/index.php/dkv/article/view/23157>;

⁵ Pasal 38, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

(KIK), khususnya dalam kategori Ekspresi Budaya Tradisional (EBT). Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal, suatu Ekspresi Budaya Tradisional harus memiliki nilai dan bentuk tradisional, diampu secara komunal oleh komunitas asal, diwariskan antar generasi, berkembang dalam komunitas tertentu, menjadi identitas budaya masyarakat, serta dilestarikan secara berkelanjutan.⁶ Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap EBT tidak didasarkan pada kepemilikan individual, melainkan pada hubungan historis dan kultural antara suatu ekspresi budaya dengan komunitas pengembannya.

Apabila dikaitkan dengan kondisi Tenun Ikat Parengan, unsur-unsur tersebut pada dasarnya telah terpenuhi. Tenun Ikat Parengan memiliki bentuk tradisional yang diwariskan dari generasi ke generasi, dipelihara oleh masyarakat Desa Parengan sebagai komunitas asal, serta tetap diproduksi dan digunakan hingga saat ini. Fakta historis bahwa Tenun Ikat Parengan telah berkembang sejak tahun 1936 dan tetap diwariskan hingga sekarang menunjukkan terpenuhinya unsur pewarisan antargenerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022.⁷ Selain itu, keberadaan motif gunung yang terus dipertahankan menunjukkan adanya identitas budaya yang melekat pada komunitas pengembannya.

Dalam klasifikasi Kekayaan Intelektual Komunal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022, Tenun Ikat Parengan lebih tepat ditempatkan sebagai Ekspresi Budaya Tradisional karena memuat unsur seni

⁶ Pasal 6, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal.

⁷ Pasal 6, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal.

tekstil tradisional yang lahir, berkembang, dan dipelihara secara kolektif oleh masyarakat Desa Parengan. Karakteristik tersebut berbeda dengan kekayaan intelektual personal yang hak kepemilikannya dapat diatribusikan kepada individu tertentu. Dengan demikian, Tenun Ikat Parengan lebih tepat dikategorikan sebagai Kekayaan Intelektual Komunal yang bersifat komunal daripada kekayaan intelektual personal karena nilai, pengetahuan, motif, dan identitas budaya yang terkandung di dalamnya lahir dari proses budaya kolektif masyarakat Parengan yang berlangsung secara turun-temurun.⁸

Gambar 1. 1 Tenun Ikat Parengan



(Sumber: <https://11nq.com/keetp5e> dan <https://11nq.com/5qanej1>)

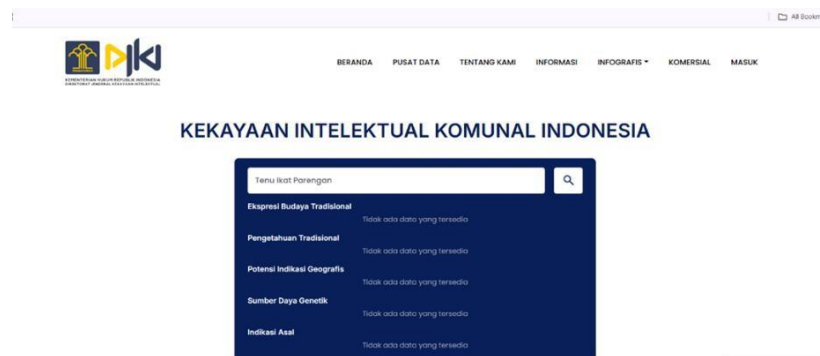
Meskipun memiliki karakteristik yang memenuhi unsur Kekayaan Intelektual Komunal sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022, hingga penelitian ini dilakukan Tenun Ikat Parengan belum tercatat dalam Pangkalan Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal (PDN KIK).⁹ Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara eksistensi Tenun Ikat Parengan sebagai warisan budaya yang hidup dan berkembang dalam

⁸ Pasal 4 dan pasal 6, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal, Pasal 4 dan Pasal 6.

⁹ Pangkalan Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal (PDN KIK), Direktorat Jenderal.

masyarakat dengan upaya perlindungan hukum yang tersedia melalui mekanisme pencatatan KIK. Padahal, pencatatan KIK memiliki fungsi penting sebagai bentuk perlindungan defensif yang bertujuan mendokumentasikan, mengidentifikasi, dan memperkuat pengakuan negara terhadap warisan budaya komunal sehingga dapat meminimalkan risiko penyalahgunaan, klaim sepihak, maupun eksploitasi oleh pihak lain.

Gambar 1. 2 Website DJKI



Urgensi perlindungan terhadap Tenun Ikat Parengan semakin penting mengingat warisan budaya tersebut tidak hanya memiliki nilai budaya, tetapi juga nilai ekonomi yang tinggi. Desa Parengan dikenal sebagai sentra industri tenun ikat terbesar di Kabupaten Lamongan dan telah menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat setempat. Berbagai produk Tenun Ikat Parengan telah dipasarkan ke berbagai daerah di Indonesia bahkan menembus pasar internasional, khususnya kawasan Timur Tengah dan Somalia. Selain itu, Desa Parengan juga diusulkan menjadi Desa Devisa karena memiliki kerajinan tenun ikat yang unik dan khas dengan motif unggulan gunung yang menjadi identitas budaya

masyarakat setempat.¹⁰ Tingginya nilai budaya dan nilai ekonomi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan Tenun Ikat Parengan memerlukan perlindungan hukum yang memadai agar manfaat yang dihasilkan tetap dapat dinikmati oleh masyarakat pengembannya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan pengrajin Tenun Ikat Parengan, diketahui bahwa keterampilan menenun masih diwariskan secara turun-temurun dalam lingkungan keluarga dan masyarakat Desa Parengan. Para pengrajin juga mengakui keberadaan motif tertentu yang secara turun-temurun dipahami sebagai ciri khas Tenun Ikat Parengan, khususnya motif gunung atau gunung terbalik. Temuan tersebut memperkuat indikasi bahwa Tenun Ikat Parengan memiliki karakter komunal yang kuat dan memenuhi unsur Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022. Akan tetapi, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa hingga saat ini belum terdapat penetapan maupun pemetaan secara formal mengenai motif inti yang secara representatif menggambarkan identitas komunal Tenun Ikat Parengan untuk kepentingan pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal.¹¹

Penelitian ini juga menemukan adanya kendala dalam upaya perlindungan hukum Tenun Ikat Parengan. Berdasarkan wawancara dengan pihak Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lamongan, diketahui bahwa Tenun Ikat Parengan telah memperoleh berbagai bentuk pembinaan, pro-

¹⁰ Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Lamongan, “Desa Parengan Diusulkan Menjadi Desa Devisa”; <https://prokopim.lamongankab.go.id/posting/3361>

¹¹ Sunandar, wawancara. (Lamongan, 2 september 2026)

mosi, dan pengembangan sebagai warisan budaya daerah. Namun demikian, upaya pencatatan sebagai Kekayaan Intelektual Komunal belum terlaksana secara optimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan yang dilakukan masih berfokus pada aspek pelestarian budaya dan pengembangan ekonomi masyarakat, sedangkan perlindungan hukum melalui mekanisme pencatatan KIK belum menjadi prioritas utama.¹²

Dalam konteks perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal, pemerintah daerah memiliki peran yang penting. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 menegaskan bahwa negara berkewajiban menginventarisasi, menjaga, dan memelihara Kekayaan Intelektual Komunal.¹³ Selain itu, Pasal 12 ayat (2) huruf p Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa kebudayaan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap Tenun Ikat Parengan tidak hanya menjadi tanggung jawab masyarakat sebagai pengemban budaya, tetapi juga menjadi bagian dari kewajiban pemerintah daerah dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya yang dimiliki daerahnya.¹⁴

Secara normatif, perlindungan terhadap Ekspresi Budaya Tradisional telah memperoleh landasan hukum yang jelas. Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menegaskan bahwa negara berkewajiban menginventarisasi, menjaga, dan memelihara Ekspresi Budaya Tradisional. Ke-

¹² Sinta Buana KD, Wawancara, (Lamongan. 1 September 2026)

¹³ Pasal 3; Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

¹⁴ Pasal 12 ayat (2) huruf p, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal.,

tentuan tersebut kemudian dipertegas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal yang memberikan mekanisme perlindungan melalui inventarisasi dan pencatatan KIK. Dengan demikian, perlindungan terhadap Tenun Ikat Parengan tidak hanya merupakan kebutuhan budaya masyarakat, tetapi juga merupakan amanat peraturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan oleh negara.¹⁵

Apabila perlindungan terhadap Tenun Ikat Parengan tidak dilakukan secara optimal, maka terdapat potensi timbulnya berbagai kerugian, baik dari aspek budaya maupun ekonomi. Tidak adanya pencatatan sebagai Kekayaan Intelektual Komunal dapat menyebabkan lemahnya pengakuan hukum terhadap identitas budaya Tenun Ikat Parengan, membuka peluang terjadinya klaim oleh pihak lain, serta mengurangi kepastian mengenai hubungan antara warisan budaya tersebut dengan masyarakat pengembannya. Kondisi demikian berpotensi mengakibatkan berkurangnya manfaat yang seharusnya diterima oleh masyarakat Desa Parengan sebagai pemilik budaya secara komunal.¹⁶

Permasalahan tersebut menarik untuk dikaji melalui perspektif hukum Islam, khususnya teori *Saddudz Dzariah*. Konsep *Saddudz Dzariah* merupakan metode penetapan hukum yang bertujuan menutup jalan menuju terjadinya kerusakan (*mafsadah*). Dalam konteks penelitian ini, pencatatan dan perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal dapat dipandang sebagai langkah preventif untuk mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar di masa mendatang, seperti

¹⁵ Pasal 38 ayat (2)., Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

¹⁶ Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal. [JDIH Ditjen Kekayaan Intelektual - PP Nomor 56 Tahun 2022](#).

hilangnya identitas budaya, eksploitasi oleh pihak lain, maupun hilangnya hak masyarakat atas warisan budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun. Oleh karena itu, perlindungan terhadap Tenun Ikat Parengan tidak hanya relevan ditinjau dari aspek hukum positif, tetapi juga memiliki relevansi dalam perspektif hukum Islam melalui pendekatan *Saddudz Dzariah*.¹⁷

Penelitian mengenai Kekayaan Intelektual Komunal dan Tenun Ikat Parengan telah dilakukan dari berbagai perspektif. Beberapa penelitian membahas perkembangan Tenun Ikat Parengan sebagai industri tradisional yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Desa Parengan, sedangkan penelitian lainnya mengkaji motif Tenun Ikat Parengan dari aspek desain, bentuk visual, dan makna yang terkandung di dalamnya.¹⁸ Selain itu, terdapat pula penelitian yang membahas perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional dalam perspektif hukum kekayaan intelektual. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih berfokus pada aspek budaya, industri, maupun kajian hukum secara umum. Belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji perlindungan Tenun Ikat Parengan sebagai Kekayaan Intelektual Komunal berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal serta dianalisis melalui perspektif *saddudz dzariah*.

Berdasarkan penelusuran penulis, belum ditemukan penelitian yang secara khusus menganalisis perlindungan Tenun Ikat Parengan sebagai Kekayaan Intel-

¹⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz II (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 873–878.

¹⁸ Fitri Amaliyah dan Wisnu, “Industri Tenun Ikat Tradisional di Desa Parengan Kabupaten Lamongan Tahun 2006–2015,” *AVATARA e-Journal Pendidikan Sejarah*, Vol. 7, No. 2 (2019).
[Jurnal AVATARA UNESA](#)

ektual Komunal dengan menggunakan perspektif hukum positif dan *Saddudz Dzariah* secara bersamaan. Penelitian ini memiliki kebaruan pada objek kajian berupa Tenun Ikat Parengan, penggunaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 sebagai landasan analisis, serta penggunaan perspektif *Saddudz Dzariah* untuk menilai urgensi perlindungan hukum terhadap warisan budaya komunal tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, Tenun Ikat Parengan merupakan warisan budaya yang memenuhi unsur-unsur Kekayaan Intelektual Komunal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022¹⁹ karena diwariskan secara turun-temurun, berkembang dalam komunitas tertentu, dan menjadi identitas budaya masyarakat Desa Parengan. Namun demikian, hingga saat ini Tenun Ikat Parengan belum tercatat dalam Pangkalan Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal sehingga perlindungan hukumnya belum terlaksana secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan kajian mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap Tenun Ikat Parengan sebagai Kekayaan Intelektual Komunal berdasarkan hukum positif serta relevansinya dalam perspektif *Saddudz Dzariah*. Atas dasar tersebut, penulis mengangkat penelitian yang berjudul “Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal Tenun Ikat Parengan Perspektif Hukum Positif dan *Saddudz Dzariah*.”

¹⁹ Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal. [JDIH Ditjen Kekayaan Intelektual - PP Nomor 56 Tahun 2022](#).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum Kekayaan Intelektual Komunal Tenun Ikat Parengan oleh Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lamongan menurut perspektif hukum positif?
2. Bagaimana perlindungan hukum Kekayaan Intelektual Komunal Tenun Ikat Parengan oleh Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lamongan menurut perspektif Saddudz Dzariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum Kekayaan Intelektual Komunal Tenun Ikat Parengan oleh Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lamongan menurut hukum positif.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum Kekayaan Intelektual Komunal Tenun Ikat Parengan oleh Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lamongan menurut perspektif saddudz dzariah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum KIK dan hukum ekonomi syariah, khususnya sinergi hukum positif dengan saddudz dzariah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lamongan dalam mengoptimalkan perlindungan dan pencatatan Tenun Ikat Parengan sebagai Kekayaan Intelektual Komunal.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai isi penelitian, sehingga memudahkan pembaca dalam memahami alur pembahasan. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang masalah yang menjelaskan alasan penelitian dilakukan, rumusan masalah sebagai fokus kajian, tujuan penelitian, manfaat penelitian secara teoritis dan praktis, serta sistematika penulisan yang menggambarkan susunan pembahasan setiap bab.

2. Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab ini memuat penelitian terdahulu sebagai bahan perbandingan dan kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan,

yaitu teori perlindungan hukum, konsep Kekayaan Intelektual Komunal, serta teori saddudz dzariah dalam hukum Islam.

3. Bab III : Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, meliputi jenis penelitian yuridis empiris, pendekatan yuridis sosiologis dengan analisis kualitatif, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, serta metode pengolahan dan analisis data.

4. Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisi hasil penelitian di lapangan terkait peran Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lamongan dalam perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal Tenun Ikat Parengan. Selanjutnya, hasil tersebut dianalisis menggunakan perspektif hukum positif dan saddudz dzariah untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan.

5. Bab V : Penutup

Bab ini merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang dapat diberikan sebagai rekomendasi bagi pihak terkait maupun untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penulis memaparkan penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai referensi dan bahan perbandingan dalam menentukan posisi penelitian.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Maya Ruhtiani (2022) dengan judul “Perbandingan Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Komunal antara Indonesia dan China” berfokus pada perbandingan sistem perlindungan kekayaan intelektual komunal antara Indonesia dan China, khususnya dalam penerapan regulasi yang bersumber dari perjanjian internasional. Perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada objek dan pendekatan, dimana penelitian tersebut bersifat komparatif antarnegara dan tidak membahas peran pemerintah daerah secara spesifik, sedangkan penelitian ini berfokus pada optimalisasi peran pemerintah daerah Kabupaten Lamongan serta menggunakan perspektif saddudz dzariah.²⁰
2. Penelitian oleh Dian Nurfitri (2023) berjudul “Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal Pasca Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal” memfokuskan kajiannya pada analisis perlindungan KIK pasca diberlakukannya PP

²⁰ Maya Ruhtiani, “Perbandingan Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Komunal antara Indonesia dan China,” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 22, no. 2 (2022): 886–891, <https://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/2025>

Nomor 56 Tahun 2022 dalam aspek normatif. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut tidak mengkaji implementasi secara empiris di daerah maupun peran instansi pemerintah daerah, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada optimalisasi peran Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lamongan secara langsung serta dikaji dengan perspektif hukum Islam.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Fitriani dan Adi Sulistiyono (2024) dengan judul “Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Komunal terhadap Obat Tradisional Jamu sebagai Pengetahuan Tradisional” berfokus pada efektivitas perlindungan hukum terhadap jamu sebagai pengetahuan tradisional serta potensi penyalahgunaannya. Perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada objek kajian yang berbeda, dimana penelitian tersebut membahas pengetahuan tradisional berupa jamu, sedangkan penelitian ini mengkaji ekspresi budaya tradisional berupa tenun ikat, serta tidak membahas peran pemerintah daerah dan perspektif saddudz dzariah.²¹
4. Penelitian oleh Ahmad Muhibuddin (2022) yang berjudul “Analisis Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Komunal Pada Pemerintahan Desa” berfokus pada implementasi perlindungan KIK di tingkat pemerintahan desa. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah ruang lingkup penelitian tersebut terbatas pada pemerintahan desa, sedangkan

²¹ Nurul Fitriani dan Adi Sulistiyono, “Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Komunal terhadap Obat Tradisional Jamu sebagai Pengetahuan Tradisional,” *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 1, no. 3 (2024): 253–279,

penelitian ini mengkaji peran pemerintah daerah pada tingkat kabupaten melalui dinas terkait, serta menggunakan analisis tambahan berupa perspektif saddudz dzariah dan objek spesifik Tenun Ikat Parengan.²²

5. Penelitian yang dilakukan oleh Dayu Mahesa Putra (2025) dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Intelektual Komunal Masyarakat Kampar Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022” berfokus pada perlindungan hukum KIK di Kabupaten Kampar serta hambatan dalam pelaksanaannya. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut tidak memfokuskan pada satu objek budaya tertentu dan tidak mengkaji optimalisasi peran instansi pemerintah daerah secara spesifik, sedangkan penelitian ini berfokus pada Tenun Ikat Parengan serta peran Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lamongan dengan pendekatan hukum Islam.
6. Penelitian oleh Bagus Gede Ari Rama, Ewa Krisna Prasada, dan Kadek Julia Mahadewi (2023) berjudul “Kekayaan Intelektual Komunal dalam Perspektif Undang-Undang Hak Cipta” berfokus pada kepastian hukum KIK dalam kerangka peraturan perundang-undangan. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut bersifat normatif dan tidak mengkaji implementasi di tingkat daerah, sedangkan penelitian ini

²² Ahmad Muhibuddin, “Analisis Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Komunal pada Pemerintahan Desa” (Skripsi, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, 2022), <https://repository.unusia.ac.id/id/eprint/265/2/AHMAD%20MUHIBUDDIN-HUK1804165.pdf>.

mengkaji praktik perlindungan KIK secara empiris serta menambahkan perspektif saddudz dzariah sebagai analisis hukum Islam.²³

7. Penelitian yang dilakukan oleh Diah Imaningrum Susanti (2022) dengan judul “Eksplorasi Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal Berbasis Hak Asasi Manusia” berfokus pada analisis perlindungan KIK dari perspektif hak asasi manusia. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah pendekatan yang digunakan berbasis HAM, bukan pada peran pemerintah daerah maupun perspektif hukum Islam, sedangkan penelitian ini secara spesifik mengkaji optimalisasi peran pemerintah daerah dengan pendekatan saddudz dzariah.²⁴
8. Penelitian oleh Muhammad Syafii (2023) berjudul “Peran Hak Kekayaan Intelektual Komunal dalam Pengembangan Ekspresi Budaya Pacu Jalur di Provinsi Riau” berfokus pada peran KIK dalam pengembangan budaya Pacu Jalur. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada pengembangan budaya, bukan pada perlindungan hukum dan optimalisasi peran pemerintah daerah secara spesifik, serta tidak menggunakan perspektif saddudz dzariah.²⁵
9. Penelitian yang dilakukan oleh Mila Bunga Hardani (2020) dengan judul “Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Komunal di Jawa Tengah”

²³ Bagus Gede Ari Rama, Ewa Krisna Prasada, dan Kadek Julia Mahadewi, “Kekayaan Intelektual Komunal dalam Perspektif Undang-Undang Hak Cipta,” *Jurnal Supremasi* 18, no. 1 (2023): 1–12, <https://ojs.unm.ac.id/supremasi/article/view/43483>

²⁴ Diah Imaningrum Susanti, “Eksplorasi Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal Berbasis Hak Asasi Manusia,” *Media Iuris* 5, no. 3 (2022): 401–428, <https://e-journal.unair.ac.id/MI/article/view/40174>

²⁵ Muhammad Syafii, “Peran Hak Kekayaan Intelektual Komunal dalam Pengembangan Ekspresi Budaya Pacu Jalur di Provinsi Riau,” *Journal of Intellectual Property* 6, no. 1 (2023): 31–46, <https://journal.uui.ac.id/JIPRO/article/view/29177>

berfokus pada perlindungan KIK dalam cakupan wilayah yang luas serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut tidak berfokus pada satu objek budaya tertentu maupun pada peran dinas pemerintah daerah secara spesifik, sedangkan penelitian ini lebih terarah pada satu objek yaitu Tenun Ikat Parengan serta optimalisasi peran instansi daerah.²⁶

10. Penelitian oleh Fitriani (2023) dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Kain Tenun Rongkong (Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Undang-Undang Merek)” berfokus pada perlindungan hukum kain tenun dalam perspektif hukum positif dan fatwa MUI. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah objek yang diteliti berbeda yaitu Tenun Rongkong, serta pendekatan hukum Islam yang digunakan berbasis fatwa MUI, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan saddudz dzariah dan berfokus pada optimalisasi peran pemerintah daerah dalam perlindungan KIK Tenun Ikat Parengan.²⁷

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	Perbandingan Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Komunal antara	Indonesia dan China sama-sama belum memiliki regulasi khusus yang komprehensif	Sama-sama mengkaji perlindungan hukum terhadap Kekayaan Intelektual Komunal (KIK)	Penelitian ini membandingkan sistem perlindungan KIK di Indonesia dan China; tidak

²⁶Mila Bunga Hardani, “Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Komunal di Jawa Tengah” (Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2020), <https://lib.unnes.ac.id/39079/1/8111416149.pdf>.

²⁷ Fitriani, “Perlindungan Hukum terhadap Kain Tenun Rongkong: Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Undang-Undang Merek” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2023), <https://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/8286/1/FITRIANI.pdf>.

No	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
	Indonesia dan China	mengenai pengetahuan tradisional dalam sistem kekayaan intelektual.	di Indonesia dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif	berfokus pada peran pemerintah daerah; tidak menggunakan perspektif hukum Islam (saddudz dzariah); dan objek penelitiannya bersifat umum.
2	Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal Pasca Terbitnya PP No. 56 Tahun 2022	PP No. 56 Tahun 2022 memberikan payung hukum khusus bagi KIK melalui inventarisasi, penjagaan, pemanfaatan, dan pengakuan hak moral komunitas.	Sama-sama mengkaji penelitian KIK berdasarkan PP No. 56 Tahun 2022; menggunakan teori perlindungan hukum	Penelitian ini hanya menganalisis dampak PP No. 56 Tahun 2022 secara normatif; tidak membahas peran pemerintah daerah secara empiris; tidak ada perspektif hukum Islam; tidak terkait objek budaya spesifik
3	Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Komunal terhadap Obat Tradisional Jamu sebagai Pengetahuan Tradisional	Perlindungan hukum terhadap jamu belum optimal karena regulasi masih tersebar dan rawan penyalahgunaan (biopiracy).	Sama-sama mengkaji perlindungan hukum KIK dalam kategori pengetahuan/eks presi budaya tradisional, menggunakan metode yuridis normatif	Objek kajian adalah jamu sebagai pengetahuan tradisional; tidak membahas peran pemerintah daerah; tidak ada perspektif Islam; menggunakan teori Philipus M. Hadjon
4	Analisis Perlindungan Hukum Kekayaan	Desa memiliki peran penting dalam	Sama-sama mengkaji peran pemerintah dalam	Penelitian ini berfokus pada pemerintahan desa (bukan

No	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
	Intelektual Komunal Pada Pemerintahan Desa	perlindungan KIK, namun perlindungan hak ekonomi masyarakat masih belum maksimal.	perlindungan KIK; menggunakan metode yuridis empiris; menggunakan teori perlindungan hukum dan teori kewenangan	dinas daerah/kabupaten), berlokasi di Desa Sidanghayu, Cianjur; tidak ada perspektif hukum Islam; tidak membahas ekspresi budaya tenun
5	Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Komunal Masyarakat Kampar Berdasarkan PP No. 56 Tahun 2022	Perlindungan KIK belum maksimal karena belum terdaftar dalam sistem nasional dan rendahnya dukungan pemerintah serta masyarakat.	Sama-sama mengkaji perlindungan KIK berdasarkan PP No. 56 Tahun 2022 menggunakan metode yuridis empiris; membahas hambatan perlindungan KIK di daerah	Objek KIK bersifat umum di Kabupaten Kampar; tidak ada perspektif hukum Islam; tidak fokus pada satu jenis ekspresi budaya spesifik; tidak membahas optimalisasi peran dinas kebudayaan
6	Kekayaan Intelektual Komunal dalam Perspektif Undang-Undang Hak Cipta	KIK telah diakui dalam UU Hak Cipta dan PP No. 56 Tahun 2022, namun masih memerlukan penguatan implementasi .	Sama-sama mengkaji KIK berdasarkan regulasi nasional (UU Hak Cipta dan PP No. 56 Tahun 2022) menggunakan metode yuridis normatif	Penelitian ini fokus pada analisis kepastian hukum KIK dalam UU Hak Cipta secara normatif; menggunakan teori hak alam John Locke dan teori utilitarian; tidak membahas peran pemerintah daerah; tidak ada perspektif Islam
7	Eksplorasi Perlindungan	Perlindungan KIK belum	Sama-sama mengkaji	Penelitian ini berbasis

No	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
	Kekayaan Intelektual Komunal Berbasis Hak Asasi Manusia	memadai karena dualisme kewenangan dan belum terintegrasinya konsep HAM dalam regulasi KIK.	kecukupan hukum positif Indonesia dalam memberikan perlindungan KIK menggunakan metode yuridis normatif	perspektif HAM (konsep hak Wesley Hohfeld); tidak membahas peran pemerintah daerah; tidak ada perspektif Islam; tidak terkait objek budaya spesifik
8	Peran Hak Kekayaan Intelektual Komunal dalam Pengembangan Ekspresi Budaya Pacu Jalur di Provinsi Riau	KIK berperan signifikan dalam pelestarian dan pengembangan Pacu Jalur sebagai warisan budaya lokal.	Sama-sama mengkaji KIK dalam konteks ekspresi budaya tradisional menggunakan metode yuridis empiris	Penelitian ini fokus pada peran KIK dalam pengembangan budaya Pacu Jalur di Riau; tidak membahas peran pemerintah daerah spesifik; menggunakan teori peran; tidak ada perspektif hukum Islam
9	Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Komunal di Jawa Tengah	Perlindungan KIK belum maksimal akibat rendahnya kesadaran masyarakat dan luasnya wilayah budaya.	Sama-sama mengkaji perlindungan hukum KIK di tingkat daerah; menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif	Cakupan wilayah penelitian luas (Jawa Tengah); tidak fokus pada satu jenis KIK tertentu; tidak membahas peran dinas kebudayaan secara spesifik; tidak ada perspektif hukum Islam
10	Perlindungan Hukum Terhadap Kain Tenun	Tenun Rongkong dapat dilindungi	Sama-sama mengkaji perlindungan hukum terhadap	Objek penelitian adalah Tenun Rongkong di Sulawesi

No	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
	Rongkong (Perspektif Fatwa MUI dan UU Merek)	sebagai pengetahuan tradisional dan indikasi geografis, namun terkendala minimnya pemahaman masyarakat.	kain tenun sebagai KIK menggunakan metode penelitian empiris; menggunakan perspektif hukum Islam	Selatan; menggunakan perspektif Fatwa MUI dan UU Merek; tidak membahas peran pemerintah daerah/dinas kebudayaan secara spesifik; tidak menggunakan teori saddudz dzariah

B. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan salah satu konsep fundamental dalam ilmu hukum yang lahir dari kebutuhan manusia akan jaminan keamanan, keadilan, dan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum tidak hanya dipahami sebagai seperangkat norma yang mengatur perilaku manusia, tetapi juga sebagai instrumen yang memberikan perlindungan terhadap hak dan kepentingan setiap subjek hukum. Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya agar dapat bertindak dalam rangka mempertahankan hak-haknya. Dengan demikian, hukum memiliki fungsi tidak hanya se-

bagai alat pengatur, tetapi juga sebagai sarana perlindungan bagi masyarakat terhadap berbagai bentuk pelanggaran dan ketidakadilan.²⁸

Konsep perlindungan hukum kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Philipus M. Hadjon yang menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari tindakan sewenang-wenang. Menurut Hadjon, perlindungan hukum di Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep negara hukum yang menempatkan penghormatan terhadap hak-hak warga negara sebagai prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan.²⁹ Oleh karena itu, perlindungan hukum tidak hanya dimaknai sebagai penegakan aturan secara formal, tetapi juga sebagai upaya negara dalam menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat secara nyata.

Philipus M. Hadjon membagi perlindungan hukum ke dalam dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang diberikan sebelum terjadinya pelanggaran hukum dengan tujuan mencegah timbulnya sengketa. Bentuk perlindungan ini dilakukan melalui berbagai upaya pencegahan, seperti pembentukan regulasi, inventarisasi, pencatatan, dan pengawasan. Sementara itu, perlindungan hukum represif meru-

²⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 54.

²⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 25.

pakan perlindungan yang diberikan setelah terjadi pelanggaran hukum dengan tujuan menyelesaikan sengketa dan memulihkan hak-hak yang dilanggar.³⁰ Kedua bentuk perlindungan hukum tersebut saling melengkapi dan menjadi instrumen penting dalam mewujudkan kepastian hukum serta perlindungan hak-hak masyarakat.

Dalam konteks Kekayaan Intelektual Komunal (KIK), teori perlindungan hukum memiliki relevansi yang sangat penting karena objek yang dilindungi bukan merupakan hak perseorangan, melainkan hak kolektif suatu komunitas yang diwariskan secara turun-temurun. Diah Imaningrum Susanti menjelaskan bahwa perlindungan terhadap KIK memiliki karakteristik yang berbeda dengan kekayaan intelektual individual karena menyangkut identitas budaya, pengetahuan tradisional, dan ekspresi budaya yang hidup dalam suatu komunitas. Oleh sebab itu, perlindungan terhadap KIK harus memperhatikan kepentingan masyarakat pengemban budaya sebagai pemilik komunal yang berhak memperoleh pengakuan dan perlindungan atas warisan budayanya.³¹

Perlindungan hukum terhadap KIK pada dasarnya dapat diwujudkan melalui perlindungan preventif maupun represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui inventarisasi, dokumentasi, verifikasi, dan pencatatan KIK ke dalam Pangkalan Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal (PDN KIK). Upaya tersebut bertujuan untuk memberikan pengakuan

³⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, hlm. 2–5.

³¹ Diah Imaningrum Susanti, “Eksplorasi Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal Berbasis Hak Asasi Manusia,” *Media Iuris* Vol. 5, No. 3 (2022), hlm. 401–428. <https://ejournal.unair.ac.id/MI/article/view/40174>

negara terhadap suatu warisan budaya sekaligus mencegah terjadinya klaim atau eksploitasi oleh pihak lain. Sementara itu, perlindungan represif dilakukan apabila terjadi pelanggaran terhadap KIK, baik berupa pengakuan sepihak, penggunaan tanpa izin, maupun bentuk eksploitasi lainnya yang merugikan masyarakat pengemban budaya. Dian Nurfitri dalam penelitiannya mengenai perlindungan KIK pasca terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 menjelaskan bahwa mekanisme perlindungan KIK telah memperoleh dasar hukum yang lebih jelas, meskipun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala di lapangan.³²

Teori perlindungan hukum juga memiliki keterkaitan erat dengan konsep negara hukum (*rechtsstaat*) yang dianut Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam negara hukum, setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada hukum dan diarahkan untuk melindungi hak-hak warga negara, termasuk hak masyarakat atas warisan budaya yang dimilikinya secara komunal. Nurul Fitriani dan Adi Sulistiyono dalam penelitiannya mengenai perlindungan hukum terhadap jamu sebagai pengetahuan tradisional menunjukkan bahwa lemahnya perlindungan hukum terhadap KIK dapat menyebabkan tingginya risiko penyalahgunaan dan eksploitasi oleh pihak lain. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang

³² Bagus Gede Ari Rama, Ewa Krisna Prasada, dan Kadek Julia Mahadewi, “Kekayaan Intelektual Komunal dalam Perspektif Undang-Undang Hak Cipta,” *Supremasi: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya* Vol. 18, No. 1 (2023): 1–12.
<https://ojs.unm.ac.id/supremasi/article/view/43483>

efektif menjadi kebutuhan mendasar dalam menjaga keberlangsungan dan keberadaan warisan budaya komunal.³³

Dalam penelitian ini, teori perlindungan hukum digunakan sebagai pisau analisis untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap Tenun Ikat Parengan sebagai Kekayaan Intelektual Komunal. Analisis dilakukan dengan melihat bentuk perlindungan preventif maupun represif yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan serta penerapannya terhadap Tenun Ikat Parengan. Maya Ruhtiani menyatakan bahwa salah satu kelemahan perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal di Indonesia terletak pada belum optimalnya pelaksanaan perlindungan terhadap berbagai ekspresi budaya tradisional meskipun kerangka regulasinya telah tersedia.³⁴ Oleh karena itu, teori perlindungan hukum menjadi landasan yang relevan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap Tenun Ikat Parengan sebagai warisan budaya masyarakat Desa Parengan yang memiliki karakteristik Kekayaan Intelektual Komunal.

2. Teori Saddudz Dzariah

Saddudz dzariah merupakan salah satu metode penetapan hukum Islam yang berfungsi sebagai instrumen pencegahan terhadap timbulnya kerusakan (*mafsadah*) dalam kehidupan bermasyarakat. Secara etimologis, istilah *sadd* berarti menutup atau menghalangi, sedangkan *dzariah* berarti

³³ Nurul Fitriani dan Adi Sulistiyono, "Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Komunal terhadap Obat Tradisional Jamu sebagai Pengetahuan Tradisional," *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* Vol. 1, No. 3 (2024), hlm. 253–279. <https://journal.lpkd.or.id/index.php/Aliansi/article/view/226>

³⁴ Maya Ruhtiani, "Perbandingan Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Komunal antara Indonesia dan China," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Vol. 22, No. 2 (2022): 886–891. <https://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/2025>

jalan, sarana, atau perantara yang mengantarkan kepada suatu tujuan. Wahbah al-Zuhayli mendefinisikan *saddudz dzariah* sebagai upaya menutup atau mencegah suatu sarana yang pada dasarnya diperbolehkan, tetapi berpotensi mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang atau menimbulkan kemudharatan.³⁵ Dengan demikian, konsep *saddudz dzariah* menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya memperhatikan akibat akhir suatu perbuatan, tetapi juga mempertimbangkan sarana yang dapat mengarah pada terjadinya kerusakan. Prinsip ini menjadi salah satu bentuk kehati-hatian syariat dalam menjaga kemaslahatan umat dan mencegah timbulnya mudarat sebelum benar-benar terjadi. Ahmad Sugitanata menjelaskan bahwa dasar normatif *saddudz dzariah* dapat ditemukan dalam Al-Qur'an Surah Al-An'am ayat 108 yang melarang umat Islam mencaci sesembahan kaum musyrikin karena tindakan tersebut berpotensi menimbulkan balasan berupa penghinaan terhadap Allah Swt.³⁶

Landasan filosofis *saddudz dzariah* berakar pada kaidah fiqhiyyah yang menyatakan bahwa *dar'ul mafasid awla min jalbil mashalih*, yang berarti mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan. Kaidah ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki orientasi preventif yang kuat, yaitu mengutamakan tindakan pencegahan terhadap potensi kerugian sebelum kerugian tersebut benar-benar terjadi.

³⁵ Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz II (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 873.

³⁶ Ahmad Sugitanata, "Pendekatan Sadd Adz-Dzari'ah Sebagai Salah Satu Sumber Hukum Islam," ResearchGate, 2020, hlm. 1–10.
https://www.researchgate.net/publication/346119041_Pendekatan_Sadd_Adz-Dzari_Dalam_Studi_Islam

Abd. Rahman Dahlan menjelaskan bahwa para ulama menggunakan *saddudz dzariah* sebagai metode istinbath hukum untuk menutup berbagai celah yang berpotensi mengantarkan pada perbuatan yang merugikan masyarakat maupun bertentangan dengan tujuan syariat.³⁷ Oleh karena itu, *saddudz dzariah* tidak hanya berfungsi sebagai metode penetapan hukum, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan terhadap berbagai kepentingan yang dijaga dalam Islam.

Konsep *saddudz dzariah* memiliki keterkaitan yang erat dengan upaya perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, termasuk hak atas kekayaan intelektual. Rukhul Amin menjelaskan bahwa penerapan *saddudz dzariah* bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan melalui tindakan preventif yang dilakukan sebelum timbul akibat yang merugikan.³⁸ Dengan demikian, konsep ini dapat digunakan untuk menilai berbagai kebijakan atau tindakan hukum yang bertujuan mencegah hilangnya hak, penyalahgunaan, maupun eksploitasi terhadap suatu aset yang bernilai bagi masyarakat.

Dalam konteks perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK), *saddudz dzariah* dapat digunakan untuk memahami pentingnya tindakan pencegahan terhadap berbagai kemungkinan kerusakan yang mengancam keberadaan warisan budaya masyarakat. Belum tercatatnya Tenun Ikat Parengan dalam Pangkalan Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal

³⁷ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 236.

³⁸ Rukhul Amin, "Sadd Al-Dzari'ah: Korelasi dan Penerapannya dalam Hukum Ekonomi Syariah," *Justisia Ekonomika: Jurnal Magister Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2023), <https://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JE/article/view/6856>

(PDN KIK) berpotensi menimbulkan berbagai risiko, seperti penyalahgunaan, penjiplakan motif, pengakuan oleh pihak lain, maupun berkurangnya pengakuan terhadap identitas budaya masyarakat Desa Parengan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya potensi *mafsadah* yang perlu dicegah sejak dini melalui upaya perlindungan hukum yang memadai. Choirun Saadah menjelaskan bahwa hak atas karya intelektual merupakan bagian dari hak yang diakui dan dilindungi dalam Islam, sehingga pembiaran terhadap ancaman atas hak tersebut bertentangan dengan tujuan syariat dalam menjaga kemaslahatan.³⁹ Oleh karena itu, inventarisasi, dokumentasi, dan pencatatan Tenun Ikat Parengan sebagai KIK dapat dipahami sebagai bentuk penerapan prinsip *saddudz dzariah*, yaitu menutup jalan yang berpotensi menimbulkan kerusakan sebelum kerusakan tersebut benar-benar terjadi.

Selain itu, *saddudz dzariah* juga memiliki hubungan yang erat dengan konsep *maqashid al-syariah*, khususnya dalam aspek *hifdz al-mal* (perlindungan harta). Dalam perspektif *maqashid al-syariah*, harta tidak hanya dipahami sebagai benda berwujud, tetapi juga mencakup berbagai hak yang memiliki nilai dan manfaat bagi manusia, termasuk hak atas kekayaan intelektual. Perlindungan terhadap Tenun Ikat Parengan sebagai Kekayaan Intelektual Komunal tidak hanya bertujuan menjaga nilai ekonomi yang terkandung di dalamnya, tetapi juga menjaga identitas

³⁹ Choirun Saadah, "Analisis Konsep *Haq Al-Ta'lif* dan Relevansinya dengan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Studi Pemikiran Wahbah al-Zuhaili)," *El-Uqud: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2023), <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/eluqud/article/view/7953>

budaya masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun. Dengan demikian, perlindungan terhadap KIK merupakan bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan sekaligus mencegah hilangnya hak dan identitas budaya masyarakat pengembannya.

Safrijal menjelaskan bahwa penerapan *saddudz dzariah* dalam pembentukan regulasi dan kebijakan publik merupakan bentuk nyata dari prinsip pencegahan dalam hukum Islam, karena regulasi dibuat untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kerugian yang lebih besar di masa mendatang.⁴⁰ Pandangan ini menunjukkan bahwa tindakan perlindungan hukum terhadap suatu aset budaya tidak harus menunggu terjadinya pelanggaran terlebih dahulu, melainkan dapat dilakukan sejak potensi kerugian tersebut mulai terlihat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap Tenun Ikat Parengan sebagai Kekayaan Intelektual Komunal dapat dipandang sebagai bentuk implementasi prinsip *saddudz dzariah* yang bertujuan menjaga kemaslahatan masyarakat serta mencegah berbagai potensi kerusakan yang dapat mengancam keberlangsungan warisan budaya tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, *saddudz dzariah* digunakan dalam penelitian ini sebagai perspektif analisis untuk menilai pentingnya perlindungan hukum terhadap Tenun Ikat Parengan sebagai Kekayaan Intelektual Komunal. Melalui perspektif ini, perlindungan hukum tidak

⁴⁰ Safrijal, "Penerapan Sadd Al-Dzari'ah dalam Penetapan Regulasi Pemberlakuan Syariat Islam di Aceh," *Fathir: Jurnal Studi Islam* 1, no. 3 (2024), <https://jurnal.fanshurinstitute.org/index.php/fathir/article/view/104>

hanya dipahami sebagai upaya penyelesaian setelah terjadi pelanggaran, tetapi juga sebagai langkah preventif untuk mencegah munculnya berbagai bentuk kerugian yang dapat mengancam keberadaan dan keberlanjutan warisan budaya masyarakat Desa Parengan.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini disusun untuk memperoleh data mengenai tindakan, persoalan, dan upaya Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lamongan dalam melindungi Kekayaan Intelektual Komunal Tenun Ikat Parengan. Data lapangan diperoleh dari wawancara mendalam dengan informan yang terlibat langsung, kemudian diperiksa dengan dokumen resmi dan dianalisis menggunakan peraturan perundang-undangan serta perspektif saddudz dzariah.⁴¹

Penelitian ini disusun berdasarkan karakteristik permasalahan yang dikaji, yaitu implementasi perlindungan hukum terhadap Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) Tenun Ikat Parengan oleh Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lamongan. Permasalahan ini memerlukan metode yang mampu menelaah ketentuan hukum positif sekaligus realitas pelaksanaannya di lapangan, kemudian menganalisisnya dengan perspektif saddudz dzariah. Uraian metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian ini menempatkan ketentuan hukum sebagai dasar penilaian, tetapi jawaban atas masalah diperoleh terutama dari data lapangan mengenai

⁴¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 4, <https://online.fliphtml5.com/aludp/sszr/>

pelaksanaan perlindungan Tenun Ikat Parengan oleh pemerintah daerah. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penelitian hukum empiris mengkaji hukum sebagai gejala sosial melalui data yang diperoleh langsung dari masyarakat atau lembaga yang diteliti.⁴²

Dalam penelitian ini, aspek empirisnya terletak pada penggalian informasi dari Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lamongan dan Paradila Showroom mengenai status pencatatan, bentuk pembinaan, persoalan perubahan motif, pelaksanaan sosialisasi, kebutuhan pendampingan, serta respons dinas apabila terjadi penyalahgunaan. Temuan tersebut kemudian dibandingkan dengan kewajiban hukum pemerintah daerah untuk mengetahui kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis dengan analisis kualitatif. Pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk menilai hubungan antara ketentuan hukum dan pelaksanaannya dalam praktik. Penelitian tidak berhenti pada isi peraturan, tetapi menelaah bagaimana kewenangan perlindungan kebudayaan dijalankan oleh dinas dan bagaimana kebijakan tersebut dirasakan oleh perajin Tenun Ikat Parengan.

Pendekatan ini diterapkan dengan menggali keterangan dari dua informan yang dipilih secara purposif, yaitu Sinta Buana KD, S.E., selaku Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif pada Dinas Kebudayaan,

⁴² Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 2015), 52.

Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lamongan, Silvi Zulfiyani selaku Manajer Paradila Showroom dan para pengrajin di Desa Parengan. Data wawancara dianalisis secara kualitatif untuk menemukan bentuk perlindungan yang telah dilakukan, persoalan yang dihadapi, serta upaya yang diperlukan.⁴³

Ketentuan yang digunakan untuk membaca temuan lapangan meliputi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal, dan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 60 Tahun 2025. Hasil analisis hukum positif selanjutnya dinilai melalui prinsip saddudz dzariah untuk menentukan bentuk pencegahan terhadap potensi mafsadah.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di dua lokasi yang dipilih secara purposif berdasarkan relevansinya dengan permasalahan yang diteliti.

Lokasi pertama adalah kantor Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lamongan di Jalan Basuki Rahmat Nomor 215, Pagerwojo, Sukomulyo, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Lokasi ini dipilih karena dinas tersebut mempunyai tugas di bidang kebudayaan dan menjadi instansi daerah yang berwenang melakukan pembinaan, perlindungan, pemanfaatan, serta pengembangan objek pemajuan kebudayaan berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 60 Tahun 2025.

⁴³ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, 52.

Lokasi kedua adalah Paradila Showroom di Desa Parengan, Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan. Lokasi ini dipilih karena Paradila merupakan salah satu unit usaha yang mempertahankan produksi Tenun Ikat Parengan dan memiliki informasi mengenai sejarah pewarisan, penggunaan motif, perubahan desain berdasarkan permintaan pasar, serta kebutuhan perlindungan hukum. Kedua lokasi tersebut memberikan data dari sisi pemerintah daerah dan masyarakat pengemban budaya.

D. Sumber Data

Dalam penelitian hukum empiris, sumber data yang digunakan terbagi menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Kedua jenis data ini digunakan secara komplementer untuk menghasilkan analisis yang komprehensif dan berimbang.

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan melalui wawancara mendalam. Dalam penelitian ini, data primer berasal dari keterangan mengenai status pencatatan Tenun Ikat Parengan, bentuk dokumentasi dan sosialisasi yang telah dilakukan, persoalan perubahan motif, kebutuhan pendampingan, serta langkah yang akan ditempuh apabila terjadi penyalahgunaan motif.

Informan ditentukan secara purposif berdasarkan keterlibatan dan pengetahuannya terhadap objek penelitian. Informan pertama ialah Sinta Buana KD, S.E., Selaku Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif pada Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten

Lamongan, yang memberikan data mengenai kebijakan, dokumentasi, sosialisasi, kendala pencatatan, dan tindak lanjut dinas. Informan kedua ialah Silvi Zulfiyani, Selaku Manajer Paradila Showroom, yang memberikan data mengenai sejarah pewarisan tenun, dinamika motif, bantuan yang diterima, pengalaman sosialisasi, dan kebutuhan perajin serta informan yang ketiga adalah para pengrajin Desa Parengan, yang memberikan data pelengkap.

2. Sumber Data Sekunder

Selain data primer, penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data sekunder tersebut terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal. Keberadaan data sekunder diperlukan untuk memberikan landasan normatif, memperkuat kerangka teoritis, serta mendukung analisis terhadap data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan.⁴⁴ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup tiga kelompok bahan sebagai berikut:

Pertama, bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat secara yuridis, meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual

⁴⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 119.

Komunal, dan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 60 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata.

Kedua, bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan dan penafsiran terhadap bahan hukum primer, meliputi buku-buku ilmu hukum, jurnal hukum nasional yang terakreditasi, skripsi dan tesis terdahulu yang relevan, serta tulisan-tulisan akademik yang berkaitan dengan kekayaan intelektual komunal, hukum pemerintahan daerah, dan hukum Islam khususnya saddudz dzariah.

Ketiga, bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta data dan informasi dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan seperti situs resmi pemerintah dan lembaga akademik.

E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. Kedua metode tersebut digunakan untuk memperoleh data lapangan sekaligus memeriksa kesesuaiannya dengan dokumen dan ketentuan hukum yang relevan.

1. Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*)

Wawancara dilakukan secara mendalam dan semi-terstruktur. Peneliti menyiapkan pedoman wawancara yang berfokus pada status pencatatan Tenun Ikat Parengan sebagai Kekayaan Intelektual Komunal, bentuk per-

lindungan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah, kendala yang dihadapi dalam proses perlindungan, pelaksanaan sosialisasi terkait Kekayaan Intelektual Komunal, kebutuhan para pengrajin, serta langkah-langkah yang ditempuh apabila terjadi penyalahgunaan terhadap motif atau produk Tenun Ikat Parengan. Wawancara semi-terstruktur digunakan agar peneliti memperoleh data yang mendalam sekaligus memberikan leluasaan kepada informan untuk menjelaskan pengalaman, pandangan, dan informasi yang relevan dengan fokus penelitian.⁴⁵

Wawancara dilakukan secara langsung dengan Sinta Buana KD, S.E., selaku Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan, serta Silvi Zulfiyani, selaku Manajer Paradila Showroom. Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan pengrajin Tenun Ikat Parengan untuk memperoleh informasi mengenai sejarah, proses pewarisan, motif khas, serta upaya perlindungan terhadap Tenun Ikat Parengan sebagai Kekayaan Intelektual Komunal. Data hasil wawancara didokumentasikan dalam bentuk catatan lapangan dan transkrip wawancara yang kemudian digunakan sebagai data primer dalam penelitian ini.

2. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah dokumen yang berhubungan langsung dengan objek penelitian. Dokumen tersebut meliputi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak

⁴⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 105–106.

Cipta, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal, Peraturan Bupati Lamongan Nomor 60 Tahun 2025, data pada Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Komunal, profil dan struktur organisasi dinas, dokumen mengenai Tenun Ikat Parengan, serta tangkapan layar wawancara.⁴⁶

Dokumentasi digunakan untuk memeriksa dasar kewenangan dinas, status pencatatan KIK, kesesuaian keterangan informan dengan dokumen resmi, dan bukti pelaksanaan penelitian. Bahan pustaka berupa buku dan jurnal ditempatkan sebagai data sekunder untuk mendukung analisis, bukan sebagai metode pengumpulan data yang berdiri sendiri.

F. Metode Pengolahan Data

Data primer dan data sekunder diolah melalui lima tahap, yaitu pemeriksaan data, klasifikasi data, verifikasi data, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Setiap tahap diterapkan secara langsung terhadap data penelitian sebagai berikut.

1. Pemeriksaan Data

Peneliti memeriksa kembali seluruh percakapan wawancara, identitas dan kedudukan informan, kejelasan jawaban, tangkapan layar, serta dokumen hukum yang digunakan. Jawaban yang berulang disatukan, bagian yang tidak berkaitan dengan rumusan masalah tidak digunakan, dan

⁴⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 168

istilah HAKI, KIK, Ekspresi Budaya Tradisional, serta Indikasi Geografis diperiksa agar tidak dipertukarkan secara keliru.⁴⁷

2. Klasifikasi Data

Data dikelompokkan berdasarkan dua rumusan masalah. Kelompok pertama memuat bentuk perlindungan hukum, persoalan yang dihadapi Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata upaya yang telah dilakukan, status pencatatan, dan kebutuhan penguatan menurut hukum positif. Kelompok kedua memuat potensi mafsadah, kepentingan umum masyarakat Parengan, dan bentuk pencegahan menurut saddudz dzariah.

3. Verifikasi Data

Peneliti mencocokkan keterangan informan Kerja Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata dengan keterangan informan Paradila Showroom dan dokumen resmi. Pernyataan mengenai status pencatatan diperiksa melalui Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Komunal, sedangkan kewenangan dinas dan prosedur perlindungan diperiksa melalui peraturan perundang-undangan. Perbedaan keterangan dijelaskan berdasarkan konteksnya dan tidak disimpulkan melebihi data yang tersedia.

4. Analisis Data

Data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Temuan lapangan diuraikan terlebih dahulu, kemudian dianalisis menggunakan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai pintu masuk

⁴⁷ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, 103.

perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal; dan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 60 Tahun 2025. Analisis tersebut diperdalam dengan teori perlindungan hukum dan prinsip saddudz dzariah.

5. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan ditarik setelah hasil wawancara, dokumentasi, dan ketentuan hukum menunjukkan pola yang konsisten. Kesimpulan disusun dalam dua poin yang secara langsung menjawab rumusan masalah mengenai perlindungan menurut hukum positif dan perlindungan menurut perspektif saddudz dzariah. Saran dirumuskan dari persoalan dan kebutuhan yang ditemukan dalam penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah dan Identitas Komunal Tenun Ikat Parengan

a. Lahirnya Tenun Ikat Parengan sebagai Warisan Budaya Masyarakat Desa Parengan.

Tenun Ikat Parengan merupakan salah satu warisan budaya yang berkembang di Desa Parengan, Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan. Keberadaan tenun ini telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat setempat sejak lama dan terus dipertahankan hingga sekarang. Bagi masyarakat Desa Parengan, kegiatan menenun tidak hanya berfungsi sebagai sumber mata pencaharian, tetapi juga sebagai media untuk mempertahankan nilai budaya yang diwariskan oleh generasi sebelumnya.⁴⁸

Perkembangan Tenun Ikat Parengan tidak dapat dilepaskan dari peran para perajin dan pelaku usaha tenun yang secara konsisten mempertahankan tradisi menenun di tengah perkembangan industri tekstil modern. Berdasarkan keterangan pengelola Paradila Showroom, perkembangan industri tenun di Desa Parengan berawal dari kegiatan produksi tenun yang dilakukan masyarakat secara tradisional dan

⁴⁸ Fitri Amaliyah dan Wisnu, "Industri Tenun Ikat Tradisional di Desa Parengan Kabupaten Lamongan Tahun 2006–2015," *AVATARA E-Journal Pendidikan Sejarah* 7, No. 2 (2019), <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/28562>.

kemudian berkembang menjadi sentra industri tenun yang dikenal luas di Kabupaten Lamongan.⁴⁹

Dalam perkembangannya, masyarakat Desa Parengan menciptakan dan mengembangkan berbagai motif tenun yang terinspirasi dari lingkungan sekitar, nilai budaya masyarakat, serta karakteristik wilayah Lamongan. Salah satu motif yang paling dikenal adalah motif gunung atau gunung terbalik. Motif tersebut berkembang dalam kehidupan masyarakat pengrajin dan digunakan secara berulang oleh para penenun sehingga menjadi ciri khas yang membedakan Tenun Ikat Parengan dengan tenun dari daerah lain.⁵⁰

Motif gunung dikenal luas sebagai simbol yang melekat pada Tenun Ikat Parengan. Beberapa sumber menjelaskan bahwa bentuk gunung yang menyerupai gapura melambangkan gunung kapur yang menjadi karakteristik wilayah Lamongan. Motif tersebut kemudian berkembang menjadi identitas visual yang mudah dikenali oleh masyarakat ketika melihat produk Tenun Ikat Parengan.⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengrajin, motif gunung tidak ditetapkan melalui keputusan formal oleh satu individu tertentu, melainkan tumbuh dan diterima secara kolektif oleh komunitas pengrajin Desa Parengan. Penggunaan motif tersebut secara terus-menerus

⁴⁹ Sunandar pengrajin, wawancara. (Lamongan, 2 september 2026)

⁵⁰ Feriyanto dan Indah Chrysanti Angge, "Pengembangan Desain Motif Tenun Ikat di UD Paradila Lamongan," *Jurnal Seni Rupa* 10, No. 3 (2022), <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/va/article/view/46180>.

⁵¹ Pemerintah Kabupaten Lamongan, "Desa Parengan Diusulkan Menjadi Desa Devisa," <https://prokopim.lamongankab.go.id/posting/3361>, <https://lamongantourism.com/desa-parengan-jadi-desa-devisa/>.

dalam berbagai produk tenun menyebabkan masyarakat mengenal motif gunung sebagai identitas budaya Tenun Ikat Parengan. Oleh karena itu, keberadaan motif tersebut menunjukkan karakter komunal karena lahir, berkembang, dan dipertahankan bersama oleh masyarakat pengrajin sebagai komunitas asalnya.⁵²

b. Pewarisan Tenun Ikat Parengan dari Generasi ke Generasi

Keberadaan Tenun Ikat Parengan hingga saat ini tidak terlepas dari proses pewarisan budaya yang berlangsung secara turun-temurun. Berdasarkan hasil wawancara dengan para pengrajin, keterampilan menenun diperoleh melalui proses belajar langsung dari orang tua, kerabat, maupun masyarakat sekitar yang telah lebih dahulu menekuni pekerjaan sebagai penenun.⁵³

Pewarisan tersebut dilakukan melalui praktik sehari-hari. Anak-anak yang hidup di lingkungan keluarga pengrajin umumnya mulai mengenal proses menenun sejak usia muda dengan melihat secara langsung tahapan produksi yang dilakukan anggota keluarganya. Seiring bertambahnya usia, mereka mulai dilibatkan dalam proses sederhana hingga akhirnya mampu mengoperasikan alat tenun secara mandiri.⁵⁴

Selain keterampilan teknis, proses pewarisan juga mencakup pengetahuan mengenai motif, penggunaan warna, pemilihan bahan ba-

⁵² Hadi Setiawan, Wawancara. (Lamongan, 1 september 2026)

⁵³ Hadi Setiawan, Wawancara. (Lamongan, 1 september 2026)

⁵⁴ Sunandar Prasetyo, Wawancara (Lamongan, 1 September 2026)

ku, hingga nilai budaya yang terkandung dalam setiap produk tenun. Dengan demikian, yang diwariskan bukan hanya kemampuan menghasilkan kain, melainkan juga pengetahuan budaya yang menjadi identitas masyarakat Desa Parengan.⁵⁵

Berdasarkan keterangan para pengrajin, proses pewarisan tersebut masih berlangsung hingga saat ini. Keberlanjutan praktik menenun menunjukkan bahwa Tenun Ikat Parengan merupakan budaya hidup (*living culture*) yang tetap dipelihara oleh komunitas pengembannya. Keadaan ini sekaligus menunjukkan terpenuhinya unsur pewarisan antar generasi sebagaimana karakteristik Ekspresi Budaya Tradisional.⁵⁶

c. Gambaran Lokasi Desa Parengan sebagai Komunitas Asal Tenun Ikat Parengan

Desa Parengan merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Desa ini dikenal sebagai sentra industri tenun ikat terbesar di Kabupaten Lamongan dan menjadi pusat aktivitas para pengrajin yang memproduksi Tenun Ikat Parengan secara tradisional.⁵⁷

Aktivitas menenun telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat desa selama bertahun-tahun. Banyak keluarga yang terlibat dalam proses produksi tenun, baik sebagai penenun, pengrajin motif, maupun pelaku usaha yang memasarkan hasil tenun. Kondisi tersebut menun-

⁵⁵ Sunandar Prasetyo, Wawancara (Lamongan, 1 September 2026)

⁵⁶ Sunandar Prasetyo, Wawancara (Lamongan, 1 September 2026)

⁵⁷ Fitri Amaliyah dan Wisnu, "Industri Tenun Ikat Tradisional di Desa Parengan Kabupaten Lamongan Tahun 2006–2015." <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/28562>

jukkan adanya hubungan yang erat antara masyarakat Desa Parengan dengan tradisi menenun yang berkembang di wilayah tersebut.⁵⁸

Keberadaan masyarakat pengrajin yang secara konsisten menjaga dan mengembangkan tradisi menenun menjadikan Desa Parengan sebagai komunitas asal (*originating community*) dari Tenun Ikat Parengan. Komunitas inilah yang selama ini berperan sebagai pengemban budaya yang menciptakan, memelihara, dan mewariskan pengetahuan mengenai tenun kepada generasi berikutnya.

d. Paradila Showroom sebagai Pusat Pengembangan Tenun Ikat Parengan

Salah satu pusat pengembangan dan pemasaran Tenun Ikat Parengan adalah Paradila Showroom yang berada di Desa Parengan. Showroom ini menjadi tempat pemasaran berbagai produk tenun yang dihasilkan oleh para pengrajin lokal sekaligus menjadi sarana promosi budaya kepada masyarakat yang lebih luas.⁵⁹

Dalam penelitian ini, Paradila Showroom menjadi salah satu lokasi utama pengumpulan data lapangan. Peneliti melakukan wawancara dengan manajer showroom dan sejumlah pengrajin untuk memperoleh informasi mengenai sejarah perkembangan Tenun Ikat Parengan, pros-

⁵⁸ Fatichatur Rif'ah Al Mufidah dan Maria Veronika Roesminingsi, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Home Industry Tenun Ikat Paradila," *J+PLUS UNESA*.

https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-pendidikan-luar-sekolah/article/view/42388?utm_source=chatgpt.com

⁵⁹ Silvi Zulfiyani, Wawancara. (Lamongan, 1 september 2026)

es pewarisan keterampilan menenun, penggunaan motif khas, serta upaya pelestarian yang dilakukan oleh masyarakat setempat.⁶⁰

Hasil wawancara menunjukkan bahwa para pengrajin memandang Tenun Ikat Parengan sebagai warisan budaya yang menjadi identitas masyarakat Desa Parengan. Oleh karena itu, keberadaan showroom tidak hanya berfungsi sebagai sarana ekonomi, tetapi juga sebagai media pelestarian budaya yang memperkenalkan Tenun Ikat Parengan kepada masyarakat luas.⁶¹

e. Identitas Komunal Tenun Ikat Parengan sebagai Ekspresi Budaya Tradisional

Masyarakat Desa Parengan merupakan komunitas asal (*originating community*) dari Tenun Ikat Parengan. Hal tersebut dapat dilihat dari keberlangsungan tradisi menenun yang telah berkembang dalam kehidupan masyarakat setempat selama beberapa generasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengrajin Tenun Ikat Parengan, keterampilan menenun tidak diperoleh melalui pendidikan formal, melainkan diwariskan secara langsung dari orang tua kepada anak serta melalui interaksi antaranggota masyarakat yang sama-sama berprofesi sebagai penenun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan Tenun Ikat Parengan tidak dapat dipisahkan dari komunitas masyarakat Desa

⁶⁰ Fitri Amaliyah dan Wisnu, "Industri Tenun Ikat Tradisional di Desa Parengan Kabupaten Lamongan Tahun 2006–2015." <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/avatera/article/view/28562>

⁶¹ Hadi Setiawan, Wawancara. (Lamongan, 1 september 2026)

Parengan sebagai pengemban budaya yang memelihara dan mengembangkan tradisi tersebut hingga saat ini.⁶²

Selain menjadi pusat produksi tenun ikat di Kabupaten Lamongan, Desa Parengan juga dikenal sebagai wilayah yang sebagian besar masyarakatnya memiliki keterampilan menenun. Keahlian tersebut berkembang sejak masa awal berdirinya industri tenun di desa tersebut dan terus bertahan hingga sekarang. Literatur mengenai sejarah industri tenun di Desa Parengan menyebutkan bahwa industri tenun mulai berkembang sejak didirikannya usaha tenun oleh Hamzah pada tahun 1936 dan kemudian berkembang menjadi sentra tenun terbesar di Kabupaten Lamongan.⁶³

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, para pengrajin menyatakan bahwa motif gunung atau gunung terbalik merupakan motif yang paling dikenal oleh masyarakat sebagai ciri khas Tenun Ikat Parengan. Motif tersebut digunakan secara berulang dalam berbagai produk tenun dan telah dikenal oleh masyarakat luas sebagai identitas Tenun Ikat Parengan. Pengrajin juga menjelaskan bahwa motif tersebut diwariskan bersama dengan keterampilan menenun dan tidak pernah dipahami sebagai milik perseorangan.⁶⁴

⁶² Sunandar Prasetyo Pengrajin, Wawancara (Lamongan, 1 September 2026)

⁶³ itri Amaliyah dan Wisnu, "Industri Tenun Ikat Tradisional di Desa Parengan Kabupaten Lamongan Tahun 2006–2015," *AVATARA E-Journal Pendidikan Sejarah* 7, No. 2 (2019), https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/28562?utm_source

⁶⁴ Silvi Zulfiyani, Wawancara. (Lamongan, 1 september 2026)

Penggunaan motif yang dilakukan secara terus-menerus oleh komunitas pengrajin menyebabkan motif tersebut memperoleh pengakuan sosial sebagai identitas budaya masyarakat Desa Parengan. Dengan demikian, identitas komunal Tenun Ikat Parengan tidak hanya terletak pada bentuk kainnya, tetapi juga pada motif, teknik pembuatan menggunakan Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM), serta keberadaan komunitas pengrajin yang secara aktif mempertahankan tradisi tersebut.⁶⁵

Apabila dikaitkan dengan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal, Tenun Ikat Parengan memenuhi karakteristik sebagai Ekspresi Budaya Tradisional. Hal tersebut ditunjukkan oleh adanya komunitas pengembangan budaya yang jelas, yaitu masyarakat Desa Parengan, adanya pewarisan antar generasi, keberlangsungan praktik budaya hingga saat ini, serta keberadaan motif dan teknik produksi yang menjadi identitas budaya masyarakat setempat.⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara, para pengrajin memahami Tenun Ikat Parengan sebagai warisan budaya yang harus dijaga dan dilestarikan karena merupakan bagian dari identitas masyarakat Desa Parengan. Pandangan tersebut menunjukkan adanya hubungan yang

⁶⁵ Sunandar Prasetyo Pengrajin, Wawancara (Lamongan, 1 September 2026)

⁶⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal, Pasal 6.

kuat antara komunitas pengemban dengan budaya yang diwariskan sehingga memperkuat karakter komunal dari Tenun Ikat Parengan.⁶⁷

2. Profil Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lamongan

a. Kedudukan dan Relevansi Dinas sebagai Lokasi Penelitian

Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lamongan (Disbudporapar) merupakan perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Lamongan yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan, kepemudaan, keolahragaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Dalam penelitian ini, Disbudporapar dipilih sebagai lokasi penelitian karena Bidang Kebudayaan mempunyai hubungan langsung dengan inventarisasi, pembinaan, perlindungan, pemanfaatan, dan pengembangan objek pemajuan kebudayaan di Kabupaten Lamongan.⁶⁸

Secara kelembagaan, Disbudporapar merupakan hasil penataan organisasi perangkat daerah yang menggabungkan urusan kebudayaan dan pariwisata dengan urusan kepemudaan dan keolahragaan. Kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas, dan fungsi dinas tersebut mengacu pada Peraturan Bupati Lamongan Nomor 60 Tahun 2025. Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan

⁶⁷ Sunandar Prasetyo Pengrajin, Wawancara (Lamongan, 1 September 2026)

⁶⁸ Peraturan Bupati Lamongan Nomor 60 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lamongan.

bertanggung jawab kepada Bupati Lamongan melalui Sekretaris Daerah.⁶⁹

Kantor Kerja Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata berada di Jalan Basuki Rahmat Nomor 215, Pagerwojo, Sukomulyo, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur 62216. Pemilihan dinas ini sebagai objek penelitian bukan sekadar karena kedudukannya sebagai perangkat daerah, tetapi karena kewenangannya menentukan arah kebijakan perlindungan kebudayaan daerah, termasuk proses identifikasi dan pengusulan Tenun Ikat Parengan sebagai Kekayaan Intelektual Komunal.⁷⁰

b. Visi dan Misi

Disbudporapar menjalankan programnya dengan mengacu pada visi dan misi pembangunan Kabupaten Lamongan. Arah kebijakan tersebut menjadi pedoman bagi dinas dalam mengembangkan potensi kebudayaan dan pariwisata sebagai bagian dari pembangunan daerah.⁷¹

Visi pembangunan daerah yang menjadi acuan adalah “Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkelanjutan.” Dalam konteks penelitian ini, visi tersebut menempatkan kebudayaan bukan hanya sebagai warisan yang dipertahankan, tetapi juga sebagai potensi

⁶⁹ Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lamongan. <https://disbudporapar.lamongankab.go.id/>.

⁷⁰ Peraturan Bupati Lamongan Nomor 60 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lamongan.

⁷¹ Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lamongan, “Visi dan Misi,” <https://disbudporapar.lamongankab.go.id/profil/visi-dan-misi>.

daerah yang perlu dikelola secara berkelanjutan dan memberi manfaat kepada masyarakat pemiliknya.⁷²

Misi pembangunan daerah meliputi: (1) mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif melalui optimalisasi sektor unggulan; (2) mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, berakhlak, dan adaptif; (3) mewujudkan infrastruktur daerah yang mantap dan berwawasan lingkungan; serta (4) merawat harmonisasi sosial dalam kehidupan masyarakat yang religius, berbudaya, dan partisipatif. Misi pertama dan keempat memiliki hubungan paling langsung dengan perlindungan Tenun Ikat Parengan karena menyatukan aspek nilai budaya, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan ekonomi lokal.⁷³

c. Struktur Organisasi, Tugas, dan Fungsi yang Berkaitan dengan Penelitian

Susunan organisasi Kerja Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata terdiri atas Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang Kebudayaan, Bidang Kepemudaan, Bidang Keolahragaan, Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Unit Pelaksana Teknis Daerah, serta kelompok jabatan fungsional dan pelaksana. Sekretariat menjalankan fungsi administrasi dan koordinasi internal, sedangkan setiap bidang

⁷² Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lamongan, “Visi dan Misi,” <https://disbudporapar.lamongankab.go.id/profil/visi-dan-misi>.

⁷³ Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lamongan, “Visi dan Misi,” <https://disbudporapar.lamongankab.go.id/profil/visi-dan-misi>.

teknis melaksanakan program sesuai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.⁷⁴

Bidang yang paling relevan dengan penelitian ini adalah Bidang Kebudayaan. Bidang tersebut menjadi pelaksana teknis kebijakan kebudayaan, terutama dalam pembinaan, pelindungan, pemanfaatan, dan pengembangan objek pemajuan kebudayaan, cagar budaya, museum, serta sejarah. Karena Tenun Ikat Parengan mengandung pengetahuan tradisional, keterampilan, motif, dan ekspresi budaya yang diwariskan secara turun-temurun, proses inventarisasi dan fasilitasi pelindungannya berada dalam lingkup kerja bidang ini.

Hubungan kewenangan tersebut menempatkan Kerja Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata. sebagai penghubung antara komunitas pengrajin dengan pemerintah pusat. Pada tingkat daerah, dinas perlu mengidentifikasi objek budaya, menghimpun data pendukung, berkoordinasi dengan masyarakat pengemban, dan menyusun usulan pencatatan. Pada tingkat nasional, pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal dilakukan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Dengan demikian, keberhasilan pelindungan Tenun Ikat Parengan sangat dipengaruhi

⁷⁴ Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lamongan, “Struktur Organisasi,” <https://disbudporapar.lamongankab.go.id/profil/struktur-organisasi>.

oleh inisiatif, ketepatan pendataan, dan koordinasi yang dilakukan dinas.⁷⁵

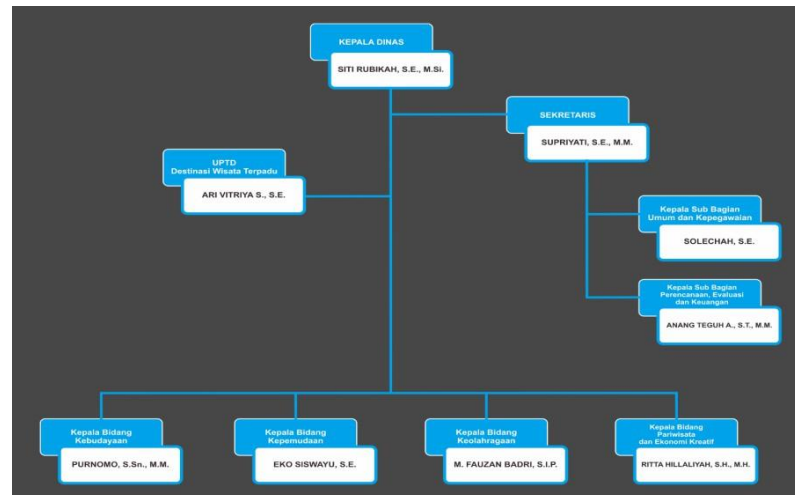
Profil kelembagaan tersebut menunjukkan alasan Disbudporapar dijadikan fokus penelitian. Persoalan Tenun Ikat Parengan tidak hanya menyangkut kegiatan produksi pengrajin, tetapi juga menyangkut pelaksanaan kewajiban pemerintah daerah dalam menjaga identitas budaya masyarakat. Karena itu, analisis pada bagian berikutnya diarahkan pada tindakan yang telah dilakukan dinas, hambatan yang dihadapi, dan kesesuaiannya dengan ketentuan perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal.⁷⁶

Uraian profil ini dibatasi pada unsur yang berhubungan langsung dengan objek penelitian. Data mengenai sejarah kelembagaan, alamat, visi dan misi, struktur organisasi, serta tugas Bidang Kebudayaan digunakan sebagai dasar untuk membaca posisi hukum dan tanggung jawab Disbudporapar dalam perlindungan Tenun Ikat Parengan.

⁷⁵ Peraturan Bupati Lamongan Nomor 60 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lamongan; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/233504/pp-no-56-tahun-2022>.

⁷⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, “Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Komunal Indonesia,” <https://kikomunal-indonesia.dgip.go.id/>.

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan, Pemuda dan olahraga dan pariwisata Kabupaten Lamongan



(Sumber: <https://disbudporapar.lamongankab.go.id/>)

b. Profil Pengrajin Tenun Ikat Parengan: Paradila Showroom

Paradila Showroom merupakan unit usaha kerajinan tenun ikat yang berada di Desa Parengan, Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan. Usaha ini dikenal pula dengan nama CV/UD Silvi MN Paradila dan didirikan oleh Miftachul Khoiri pada tahun 1989. Keberadaannya menjadi bagian penting dari keberlanjutan tradisi Tenun Ikat Parengan karena usaha tersebut tumbuh di tengah masyarakat yang sejak lama mempertahankan keterampilan menenun dengan Alat Tenun Bukan Mesin.⁷⁷

Kegiatan usaha Paradila Showroom meliputi produksi tenun ikat, songket, sarung, kain, dan sejumlah produk turunan. Proses penciptaan

⁷⁷ Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, "Terpukau Kerajinan Tenun Ikat dan Songket Parengan Lamongan, Gubernur Khofifah Usulkan Parengan Jadi Desa Devisa," 5 Maret 2022, <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/terpukau-kerajinan-tenun-ikat-dan-songket-parengan-lamongan-gubernur-khofifah-usulkan-parengan-jadi-des-devisa>.

motif dilakukan melalui tahapan perancangan, pengikatan benang, pewarnaan, penyusunan benang, dan penenunan. Karakter produksi yang masih bertumpu pada keterampilan manusia membuat pengetahuan teknis dan motif yang digunakan tidak dapat dipisahkan dari pengalaman kolektif masyarakat Desa Parengan.⁷⁸

Paradila Showroom juga berfungsi sebagai showroom yang mempertemukan kegiatan produksi dengan pemasaran. Produk yang dihasilkan dipasarkan ke berbagai daerah di Indonesia dan telah dikenal hingga pasar luar negeri, termasuk kawasan Timur Tengah. Posisi tersebut membuat Paradila bukan hanya menjadi tempat penjualan, tetapi juga salah satu simpul pemberdayaan pengrajin dan penguatan ekonomi desa melalui tenun ikat.⁷⁹

Paradila Showroom dipilih sebagai lokasi penelitian karena mampu memberikan gambaran konkret mengenai masyarakat pengemban Tenun Ikat Parengan, proses produksi, penggunaan motif, serta kebutuhan perlindungan hukumnya. Profil ini memperlihatkan adanya perbedaan antara perkembangan ekonomi produk yang sudah luas dengan status perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal yang belum optimal.

⁷⁸ Andri Setiawan, Agus Sukamto, dan Yekti Herlina, "Motif Tenun Ikat Batik Paradila Kabupaten Lamongan," *Nirmana* 18, no. 1 (2018): 27-34, <https://nirmana.petra.ac.id/index.php/dkv/article/view/23157>.

⁷⁹ Lamongan Tourism, "Batik Paradila," diakses 19 Juli 2026, <https://lamongantourism.com/destination/batik-paradila/>.

Kesenjangan tersebut menjadi dasar untuk menganalisis peran Pemerintah Kabupaten Lamongan pada subbab berikutnya.⁸⁰

B. Pembahasan

1. Perlindungan Hukum Tenun Ikat Parengan Menurut Hukum Positif

a. Kondisi Faktual dan Status Perlindungan Tenun Ikat Parengan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjadi pintu masuk perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional. Pasal 38 ayat (1) menegaskan bahwa hak cipta atas Ekspresi Budaya Tradisional dipegang oleh negara, sedangkan negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memeliharanya. Pengaturan tersebut kemudian diperinci melalui Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal, yang mengatur inventarisasi melalui pencatatan, pengintegrasian data, penjagaan, dan pemeliharaan. Berdasarkan kerangka hukum ini, Tenun Ikat Parengan yang diwariskan secara komunal seharusnya terlebih dahulu diidentifikasi dan dicatat sebagai KIK. Hasil wawancara dengan Sinta Buana KD, S.E., selaku Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif pada Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lamongan, menunjukkan bahwa dinas telah mengakui sifat

⁸⁰ Universitas Negeri Surabaya, "Industri Tenun Ikat Tradisional di Desa Parengan Kabupaten Lamongan," repository digital, <https://digilib.unesa.ac.id/detail/YjU0NDk4NDAtOWQ0Zi0xMWU5LTg3ODUtNjE0NzVIOWZlYmM4>.

tradisional Tenun Ikat Parengan, tetapi perlindungan formalnya belum diselesaikan.⁸¹

*"Motif tenun ikat Parengan merupakan ekspresi budaya tradisional masyarakat Lamongan yang terus dilestarikan."*⁸²

Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa secara substansi, dinas sendiri sudah menempatkan Tenun Ikat Parengan sebagai Ekspresi Budaya Tradisional yang semestinya berhak atas perlindungan hukum. Akan tetapi, ketika ditanya lebih lanjut mengenai status pencatatannya, informan menjelaskan hal berikut.

*"Kalo didokumentasi sudah, mbak, tapi belum didaftarkan sebagai produk HAKI."*⁸³

Pernyataan ini menjadi titik krusial dalam penelitian ini. Terdapat kesenjangan yang nyata antara das sollen, yaitu keharusan normatif bahwa Ekspresi Budaya Tradisional yang telah lama diwariskan dan memiliki nilai ekonomi harus dilindungi secara hukum, dengan das sein, yaitu kenyataan bahwa Tenun Ikat Parengan baru sebatas didokumentasikan tanpa status hukum formal sebagai Kekayaan Intelektual Komunal. Temuan ini konsisten dengan

⁸¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 38 ayat (1); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal, Pasal 3, Pasal 14 sampai dengan Pasal 16, dan Pasal 27.

⁸² Sinta Buana KD, Wawancara, (Lamongan. 1 September 2026)

⁸³ Sinta Buana KD, Wawancara, (Lamongan. 1 September 2026)

keterangan dari pengrajin. Silvi Zulfiyani, Manajer yang telah membantu produksi Tenun Ikat Parengan selama kurang lebih empat belas tahun, menjelaskan asal-usul motif ini sebagai berikut.

*"Motif tenun ikat Parengan ini sudah dikerjakan sejak zaman nenek moyang kami, sekitar tahun 50-an itu sudah ada batik tenun ini. Saya sendiri belajar dari ibu saya, dan ibu saya belajar dari neneknya."*⁸⁴

Keterangan tersebut merupakan indikasi kuat bahwa Tenun Ikat Parengan memiliki karakter komunal dan lintas generasi. Namun, penilaiannya tidak tepat apabila hanya didasarkan pada “keaslian” motif atau lamanya usia tradisi. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 menempatkan Ekspresi Budaya Tradisional pada ciri yang lebih luas: mengandung nilai dan bentuk tradisional, diampu secara kolektif oleh komunitas asal, terus dikembangkan sebagai respons terhadap lingkungan dan sejarah, diteruskan lintas generasi, serta memberi kesadaran identitas dan keberlanjutan budaya. Dengan demikian, data wawancara tentang pewarisan sejak sekitar tahun 1950-an harus dibaca bersama data komunitas asal, bentuk ekspresi, wilayah, sifat, dan dokumentasi visual sebelum kesimpulan kualifikasi KIK ditetapkan melalui proses pengkajian dan verifikasi.⁸⁵

⁸⁴ Silvi Zulfiyani, Wawancara. (Lamongan, 1 september 2026)

⁸⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal, Pasal 26, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/233504/pp-no-56-tahun-2022>

b. Persoalan Dinamika Motif dan Ketepatan Jalur Perlindungan

Temuan lain yang cukup khas dan belum banyak diungkap dalam penelitian-penelitian sejenis adalah adanya tegangan antara sifat dinamis desain Tenun Ikat Parengan dengan prasyarat kepastian objek yang dibutuhkan dalam sistem pendaftaran Kekayaan Intelektual. Informan dari dinas menjelaskan kendala ini secara eksplisit.

"Kendala motif tenun Parengan belum didaftarkan HAKI karena desain produk tenun masih sering berubah-ubah sesuai dengan permintaan pasar atau konsumen. Sedangkan jika nanti sudah didaftarkan di HAKI, desain produknya sudah harus paten motifnya."⁸⁶

Keterangan ini kemudian dikonfirmasi dari sisi pengrajin, yang menjelaskan bahwa perubahan motif sesungguhnya lebih banyak didorong oleh permintaan pembeli atau pengepul, bukan oleh arahan resmi dari dinas.

"Selama ini kebanyakan pengrajin sendiri yang menyesuaikan, biasanya karena ada pembeli atau pengepul yang minta warna atau motif tertentu supaya lebih laku di pasaran. Jarang ada arahan resmi dari dinas soal desain."⁸⁷

⁸⁶ Sinta Buana KD, Wawancara, (Lamongan, 1 September 2026)

⁸⁷ Silvi Zulfiyani, Wawancara. (Lamongan, 1 september 2026)

Temuan tersebut memang menunjukkan dilema antara dinamika pasar dan kebutuhan identifikasi objek, tetapi tidak berarti setiap perubahan warna atau variasi motif otomatis menghalangi pencatatan KIK. Istilah “pendaftaran HAKI” yang digunakan informan perlu dibedakan secara tegas dari pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal. Pencatatan EBT tidak mensyaratkan satu desain produk yang dibekukan seperti desain industri; yang harus dapat dijelaskan ialah identitas ekspresi budaya, komunitas asal, bentuk dan klasifikasinya, wilayah, sifat, serta dokumentasi audio atau visual. Karena itu, yang perlu dipetakan bukan seluruh motif komersial yang berubah mengikuti pesanan, melainkan unsur inti yang secara konsisten dikenali masyarakat sebagai ciri Tenun Ikat Parengan, disertai ruang bagi variasi kontemporer.⁸⁸

Perbedaan rezim ini menentukan arah kebijakan. Pencatatan KIK berfungsi sebagai inventarisasi dan perlindungan defensif atas warisan komunal, sedangkan Indikasi Geografis memberikan hak eksklusif setelah didaftarkan dan mensyaratkan keterkaitan reputasi, kualitas, atau karakteristik produk dengan wilayah geografis. Oleh sebab itu, pencatatan EBT dapat ditempuh terlebih dahulu tanpa harus menunggu seluruh desain menjadi seragam; kajian mengenai Indikasi Geografis dapat dilakukan sebagai jalur lanjutan apabila unsur

⁸⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, 29; Meidinie Maulida, Nur Rahmah Sari, dan Ahmad Husein Ritonga, “Sadd Al-Dzari’ah: Prinsip-Prinsip Pencegahan dalam Hukum Islam,” *JCISNU* 1, no. 3 (2024): 221–226, <https://doi.org/10.70826/jcisnu.v1i3.525>.

reputasi, karakteristik produk, batas wilayah, dan kelembagaan pemohon telah siap.⁸⁹

c. Persoalan Sosialisasi dan Pendampingan Berkelanjutan

Dinas mengklaim telah melakukan sosialisasi mengenai HAKI kepada pelaku UMKM, termasuk perajin Tenun Ikat Parengan. Namun demikian, sosialisasi tersebut belum berbuah tindak lanjut yang signifikan, sebagaimana diakui langsung oleh informan dinas.

"Sebenarnya kita sudah menyampaikan sosialisasi HAKI tersebut ke UMKM, tapi baru empat UMKM yang memberikan tanggapan atau mendaftarkan produknya."⁹⁰

Keterangan ini dikonfirmasi secara konsisten oleh pengrajin, yang menyatakan sosialisasi memang pernah diterima, tetapi belum ditindaklanjuti hingga tuntas.

"Sebenarnya sosialisasi soal HAKI itu sudah pernah disampaikan ke pengrajin, termasuk ke kami. Tapi dari sekian banyak pengrajin yang ikut sosialisasi, yang benar-benar menindaklanjuti atau mendaftarkan produknya itu masih sedikit sekali."⁹¹

Kesenjangan antara sosialisasi dan tindak lanjut ini mengindikasikan bahwa persoalan yang dihadapi bukan hanya

⁸⁹ Pasal 3 dan Pasal 16, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal.

⁹⁰ Sinta Buana KD, Wawancara, (Lamongan, 1 september 2026)

⁹¹ Silvi Zulfiyani, Wawancara. (Lamongan, 1 september 2026)

minimnya informasi, melainkan juga belum utuhnya pemahaman mengenai konsep dan mekanisme KIK sebagai instrumen perlindungan budaya komunal. Penggunaan istilah HAKI, KIK, dan Indikasi Geografis secara bergantian menunjukkan bahwa konsep tersebut belum sepenuhnya dibedakan dalam praktik, sehingga diperlukan pendampingan yang tidak berhenti pada sosialisasi, tetapi sampai pada tahap identifikasi objek, penentuan jalur perlindungan, dan proses pencatatan.

*"Yang paling dibutuhkan itu tiga hal. Pertama, kemudahan proses pendaftaran HAKI atau Indikasi Geografis, jangan berbelit. Kedua, keringanan atau bahkan pembebasan biaya pendaftaran, karena pengrajin kecil seperti kami penghasilannya tidak menentu. Ketiga, pendampingan langsung dari awal sampai motif benar-benar terdaftar, bukan cuma sosialisasi satu kali lalu selesai."*⁹²

Ketiga kebutuhan tersebut menunjukkan bahwa sosialisasi satu arah belum cukup. Namun, keterangan mengenai biaya juga harus diluruskan: Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 menyatakan bahwa permohonan pencatatan KIK tidak dikenakan biaya. Dengan demikian, hambatan utama yang lebih relevan bukan biaya pencatatan KIK itu sendiri, melainkan biaya tidak langsung

⁹² Silvi Zulfiyani, Wawancara. (Lamongan, 1 September 2026)

untuk pengumpulan data, dokumentasi, koordinasi komunitas, penyusunan deskripsi, dan pendampingan administratif. Koreksi ini penting agar rekomendasi penelitian tidak berhenti pada pembebasan biaya, tetapi diarahkan pada penyediaan tim pendamping dan anggaran dokumentasi.⁹³

d. Persoalan yang Dihadapi Dinas dan Upaya yang Telah Dilakukan

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi, persoalan utama yang dihadapi dinas bukan ketiadaan dasar hukum, melainkan belum siapnya data objek untuk diajukan. Motif komersial berubah mengikuti permintaan pasar, sementara unsur inti yang menunjukkan identitas komunal belum dipetakan secara tertulis. Di sisi lain, istilah HAKI, KIK, dan Indikasi Geografis masih digunakan secara bergantian sehingga perubahan motif dipahami seolah-olah menutup seluruh kemungkinan perlindungan. Persoalan lain ialah rendahnya tindak lanjut setelah sosialisasi dan belum adanya pendampingan dari tahap identifikasi sampai pencatatan.

Upaya yang telah dilakukan dinas meliputi dokumentasi Tenun Ikat Parengan, sosialisasi kekayaan intelektual kepada pelaku UMKM, pembinaan produksi, pelatihan pewarnaan, bantuan alat, promosi, dan fasilitasi pengembangan produk. Upaya tersebut memberi manfaat bagi keberlanjutan produksi, tetapi belum menghasilkan pencatatan KIK.

⁹³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal, Pasal 14 sampai dengan Pasal 16 dan Pasal 27, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/233504/pp-no-56-tahun-2022>

Karena itu, tindak lanjut yang diperlukan ialah membedakan motif komunal dari desain individual, memetakan sejarah, teknik, motif inti, variasi, komunitas pengemban, dan wilayah asal, lalu memverifikasi data bersama perajin sebelum mengajukan pencatatan melalui sistem KIK.

Dengan demikian, perlindungan menurut hukum positif belum dapat dinilai selesai hanya karena dinas telah melakukan pembinaan dan promosi. Ukurannya harus mencakup pelaksanaan kewajiban inventarisasi, pencatatan, penjagaan, dan pemeliharaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah tentang Kekayaan Intelektual Komunal. Bentuk perlindungan yang ada saat ini bersifat administratif dan ekonomi, sedangkan perlindungan hukum preventif masih perlu diselesaikan.

2. Perlindungan Tenun Ikat Parengan Menurut Perspektif Saddudz Dzariah

a. Potensi Mafsadah di Balik Ketidakjelasan Status Hukum

Ketika ditanya mengenai kemungkinan klaim sepihak atau peniruan motif oleh pihak luar, mengingat Tenun Ikat Parengan telah dipasarkan hingga pasar ekspor melalui program Desa Devisa, informan dinas menyatakan hal berikut.

"Saya rasa untuk kasus penipuan motif dan penggunaan motif tenun ikat Parengan tidak pernah ada."⁹⁴

⁹⁴ Sinta Buana KD, Wawancara. (Lamongan, 1 september 2026)

Jawaban serupa juga disampaikan oleh pengrajin, yang menyatakan belum pernah mengalami atau mendengar adanya peniruan motif oleh pihak luar. Ketiadaan kasus nyata ini, jika dibaca sepintas, dapat menimbulkan kesan bahwa ketidakjelasan status hukum Tenun Ikat Parengan bukanlah persoalan mendesak. Namun demikian, prinsip saddudz dzariah justru mengajarkan bahwa pencegahan tidak boleh menunggu hingga mafsadah benar-benar terjadi.⁹⁵ Ketiadaan kasus hari ini tidak dapat dijadikan jaminan bahwa risiko tersebut tidak akan pernah muncul di masa depan, terutama karena produk ini telah menembus pasar ekspor yang secara alamiah meningkatkan eksposur terhadap kemungkinan klaim sepihak dari pihak luar negeri.

Kerentanan preventif ini semakin terlihat ketika informan dinas ditanya mengenai mekanisme penanganan apabila suatu saat terjadi penyalahgunaan motif. Jawaban yang diberikan bersifat reaktif, bukan preventif.

"Sampai sejauh ini tidak ada laporan tentang penyalahgunaan atau peniruan motif tenun Parengan, dan langkah yang diambil dari dinas akan segera menindaklanjuti ke pihak yang berwenang."⁹⁶

Pernyataan ini menunjukkan bahwa dinas belum memiliki mekanisme preventif yang terlembagakan, dan sejauh ini baru bersandar pada rencana tindak lanjut setelah kejadian berlangsung.

⁹⁵ Silvi Zulfiyani, Wawancara. (Lamongan, 1 september 2026)

⁹⁶ Sinta Buana KD, Wawancara, (Lamongan, 1 september 2026)

Dalam kerangka perlindungan hukum, sikap semacam ini tergolong perlindungan represif, bukan preventif, sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya.⁹⁷ Padahal, esensi saddudz dzariah adalah menutup jalan menuju kemudharatan sebelum kemudharatan itu terjadi, bukan sekadar menyiapkan respons setelah kemudharatan menjelma menjadi kenyataan.

Prinsip saddudz dzariah dalam konteks ini juga selaras dengan hadis Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Ubadah bin Shamit, bahwa beliau bersabda sebagai berikut.

لَا تُضَارُّ أَرَارًا وَلَا تُضَارُّ أَرَارًا
 ٩٨

Artinya: "Tidak boleh membahayakan (diri sendiri) dan tidak boleh (pula) membahayakan (orang lain)."

Hadis ini menjadi salah satu sandaran utama kaidah dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih yang telah diuraikan pada Bab II, dan menegaskan bahwa syariat Islam menempatkan pencegahan kemudharatan sebagai prinsip yang harus diutamakan, baik kemudharatan yang telah nyata maupun yang baru berpotensi terjadi. Prinsip ini turut diperkuat oleh firman Allah subhanahu wa taala dalam Surah Al-Baqarah ayat 195 sebagai berikut.

⁹⁷ Silvi Zulfiyani, Wawancara. (Lamongan, 1 september 2026)

⁹⁸ Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Kitab al-Ahkam, Hadis No. 2341 tentang larangan melakukan kemudharatan (*lā ḍarar wa lā ḍirār*), <https://sunnah.com/ibnmajah:2341>

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنُسُلِهِمْ إِذْ يَقُولُ أَفْلَاحٌ ۚ

Artinya: "...dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan..." (QS. Al-Baqarah [2]: 195).

Ayat ini secara kontekstual turun berkenaan dengan anjuran berinfak di jalan Allah, namun para ulama ushul fikih memahami keumuman lafaznya sebagai kaidah umum untuk tidak membiarkan diri maupun pihak lain terjerumus dalam kerugian yang sebenarnya dapat dicegah sejak awal. Dalam konteks penelitian ini, membiarkan Tenun Ikat Parengan tanpa status hukum yang jelas, padahal potensi kerugian berupa klaim sepihak atau eksploitasi tanpa kompensasi telah dapat diidentifikasi sejak dini, dapat dipandang sebagai bentuk pembiaran terhadap kemudharatan yang seharusnya dicegah, sejalan dengan semangat kedua dalil di atas.

b. Masalah Ammah versus Masalah Khassah dalam Prioritas Kelembagaan

Wawancara dengan pengrajin juga mengungkap bahwa bantuan yang selama ini diterima dari dinas lebih banyak menyentuh aspek produksi ketimbang aspek perlindungan hukum.

"Ada beberapa bantuan seperti pelatihan pewarnaan alami atau bantuan alat tenun, dan itu memang dirasakan manfaatnya. Tapi untuk urusan perlindungan

⁹⁹Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah [2]: 195, Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/>.

*motif dan HAKI, sejauh ini belum ada pendampingan yang benar-benar sampai tuntas."*¹⁰⁰

Fakta ini menunjukkan adanya ketimpangan prioritas antara masalah yang bersifat langsung dan jangka pendek, yaitu peningkatan kapasitas produksi, dengan masalah yang bersifat jangka panjang dan lebih fundamental, yaitu perlindungan hukum atas identitas budaya itu sendiri. Bantuan pewarnaan alami dan alat tenun tentu bermanfaat secara ekonomi bagi individu pengrajin dalam jangka pendek, sehingga dapat dikategorikan sebagai masalah khassah. Namun, ketiadaan perlindungan hukum atas motif berpotensi merugikan kepentingan yang jauh lebih luas, yaitu keberlangsungan identitas budaya Tenun Ikat Parengan sebagai warisan kolektif masyarakat Desa Parengan secara keseluruhan, yang tergolong sebagai masalah ammah.

Sejalan dengan kaidah fikih bahwa kemaslahatan umum harus didahulukan atas kemaslahatan khusus apabila keduanya berpotensi bertentangan, semestinya perlindungan hukum atas motif Tenun Ikat Parengan mendapatkan prioritas yang setara, bahkan lebih tinggi, dibandingkan bantuan yang sifatnya teknis produksi semata. Harapan pengrajin sendiri, sebagaimana disampaikan pada akhir wawancara, secara implisit menegaskan urutan prioritas ini.

¹⁰⁰ Silvi Zulfiyani, Wawancara. (Lamongan, 1 september 2026)

Ketimpangan prioritas ini juga dapat dipahami dalam terang firman Allah subhanahu wa taala dalam Surah An-Nisa ayat 29 sebagai berikut.

إِنِّي أَهْلِي أَنَا أَمْشُوا إِلَّا تَأْكُلُوا أَمْ يَأْكُلُوا بِإِثْمَالِكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ عَنْ ثَمَرِهِ أَرْضًا مِّنْكُمْ¹⁰¹

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu." (QS. An-Nisa [4]: 29).*

Ayat ini menegaskan bahwa perpindahan manfaat ekonomi atas suatu harta, termasuk harta yang bersifat komunal seperti motif Tenun Ikat Parengan, hanya dibenarkan apabila didasarkan atas keridhaan pemiliknya melalui mekanisme yang sah. Pemanfaatan atau eksploitasi motif tanpa kompensasi maupun tanpa persetujuan masyarakat perajin sebagai pemilik kolektifnya dapat dipandang termasuk dalam kategori memakan harta dengan cara yang batil, sehingga pencegahannya melalui pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal sejalan dengan tuntunan ayat ini.

"Harapan saya, dinas bisa lebih aktif lagi mendorong pengrajin supaya mau menindaklanjuti sosialisasi HAKI yang sudah diberikan, bukan hanya sekadar tahu tapi benar-benar sampai mendaftarkan motifnya."¹⁰²

Harapan tersebut menjadi penegasan langsung dari subjek yang paling terdampak, bahwa perlindungan hukum preventif atas Tenun

¹⁰¹ Al-Qur'an, Surah An-Nisa' [4]: 29, Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/>.

¹⁰² Silvi Zulfiyani, Wawancara. (Lamongan, 1 september 2026)

Ikat Parengan bukan lagi sekadar wacana akademik, melainkan kebutuhan nyata yang dirasakan oleh masyarakat pengrajin sendiri.¹⁰³

3. Upaya Penguatan Perlindungan yang Direkomendasikan

Berdasarkan temuan hukum positif, prinsip saddudz dzariah, dan kebutuhan pengrajin, model perlindungan yang paling realistis tidak cukup berupa sosialisasi. Disbudporapar perlu membentuk proses kerja bertahap: (1) menetapkan tim lintas bidang yang melibatkan Bidang Kebudayaan, bidang ekonomi kreatif, bagian hukum, pemerintah desa, dan perwakilan pengrajin; (2) melakukan pemetaan komunitas asal, sejarah, teknik, motif inti, variasi, istilah lokal, serta batas informasi yang boleh dibuka; (3) menyelenggarakan musyawarah komunitas untuk memvalidasi data dan menentukan representasi pengrajin; (4) menyusun formulir, deskripsi, data dukung, dokumentasi audio-visual, dan surat dukungan pemerintah daerah sesuai Pasal 16 PP Nomor 56 Tahun 2022; serta (5) mengajukan pencatatan dan mengintegrasikan datanya ke Sistem Informasi KIK Indonesia.¹⁰⁴

Setelah pencatatan, tugas pemerintah daerah belum selesai. Penjagaan perlu dilaksanakan melalui pemantauan penggunaan motif, kanal pengaduan, mediasi atau advokasi ketika terjadi penyalahgunaan, dan edukasi mengenai penyebutan asal komunitas. Pemanfaatan komersial

¹⁰³Silvi Zulfiyanti, Wawancara. (Lamongan, 1 september 2026)

¹⁰⁴ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal*, Pasal 16 yang mengatur persyaratan pencatatan KIK berupa identitas, deskripsi, dokumentasi, dan data pendukung lainnya, serta mekanisme pengelolaan data melalui Sistem Informasi Kekayaan Intelektual Komunal Indonesia, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/233504/pp-no-56-tahun-2022>

juga harus menjaga nilai, makna, dan identitas KIK serta memperhatikan izin dan pembagian manfaat menurut ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, ukuran keberhasilan tidak hanya berupa terbitnya bukti pencatatan, tetapi juga kemampuan sistem daerah memastikan manfaat ekonomi kembali kepada komunitas asal dan mencegah eksploitasi yang merusak identitas budaya.¹⁰⁵

¹⁰⁵ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal*, Pasal 4, Pasal 22, dan Pasal 24, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/233504/pp-no-56-tahun-2022>

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada Bab IV, penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan yang menjawab secara langsung dua rumusan masalah yang diajukan pada Bab I, yaitu mengenai perlindungan hukum Kekayaan Intelektual Komunal Tenun Ikat Parengan menurut perspektif hukum positif dan menurut perspektif saddudz dzariah:

Pertama, perlindungan hukum terhadap Tenun Ikat Parengan menurut hukum positif belum berjalan optimal. Objeknya sudah memenuhi unsur Ekspresi Budaya Tradisional sesuai Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022, karena ada komunitas pengemban yang jelas, pewarisan turun temurun sejak sekitar tahun 1950-an, dan motif khas gunung yang masih lestari. Namun, sampai penelitian ini dilakukan, Tenun Ikat Parengan baru sebatas didokumentasikan dan belum diusulkan pencatatannya ke Pangkalan Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal. Hambatannya ada pada anggapan bahwa motif yang berubah mengikuti pasar menghalangi pencatatan, kerancuan pemahaman antara HAKI, KIK, dan Indikasi Geografis, serta sosialisasi yang belum ditindaklanjuti secara tuntas.

Kedua, dari perspektif saddudz dzariah, kekosongan status hukum ini tetap harus dicegah sejak dini, meskipun belum ada kasus klaim atau peniruan motif oleh pihak luar. Sikap dinas yang baru akan bertindak setelah ada

laporan menunjukkan perlindungan yang masih represif, bukan preventif, padahal Tenun Ikat Parengan sudah menembus pasar ekspor sehingga risikonya semakin nyata. Prinsip ini sejalan dengan hadis larangan membahayakan diri dan orang lain serta Surah Al-Baqarah ayat 195. Penelitian ini juga menemukan bahwa bantuan dinas selama ini lebih condong pada masalah khassah berupa pembinaan produksi, padahal perlindungan hukum atas motif termasuk masalah ammah yang semestinya diprioritaskan.

Kedua kesimpulan tersebut saling menguatkan. Hukum positif memberi kerangka kewajiban pencatatan, sedangkan saddudz dzariah menegaskan bahwa kewajiban itu harus segera dijalankan tanpa menunggu kerugian nyata terjadi.

B. Saran

Kepada Pemerintah Kabupaten Lamongan, khususnya Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lamongan, agar melakukan inventarisasi, verifikasi, dan pengusulan pencatatan Tenun Ikat Parengan sebagai Kekayaan Intelektual Komunal ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Langkah tersebut penting untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap Tenun Ikat Parengan sebagai warisan budaya masyarakat Desa Parengan.

Kepada masyarakat dan pengrajin Tenun Ikat Parengan agar terus menjaga, melestarikan, dan mewariskan keterampilan menenun serta motif-motif khas Tenun Ikat Parengan kepada generasi berikutnya sehingga

identitas budaya yang dimiliki tetap terpelihara dan tidak mengalami kepunahan.

Kepada peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal pada sektor tenun tradisional maupun budaya lokal lainnya, khususnya terkait mekanisme pencatatan KIK, penguatan perlindungan hukum, dan pengembangan ekonomi berbasis budaya.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 60 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lamongan.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/233504/pp-no-56-tahun-2022>.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38690/uu-no-28-tahun-2014>.

Buku

Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Juz II. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.

Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2011.

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020. <https://online.fliphtml5.com/aludp/sszr/>.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2015.

Jurnal dan Artikel Ilmiah

Al Mufidah, Fatichatur Rif'ah, dan Maria Veronika Roesminingsih. "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Home Industry Tenun Ikat Paradila." *J+PLUS* *UNESA*.
<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-pendidikan-luar-sekolah/article/view/42388>.

Amaliyah, Fitri, dan Wisnu. "Industri Tenun Ikat Tradisional di Desa Parengan Kabupaten Lamongan Tahun 2006-2015." *AVATARA e-Journal Pendidikan Sejarah* 7, no. 2 (2019).
<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/28562>.

Amin, Rukhul. "Sadd Al-Dzari'ah: Korelasi dan Penerapannya dalam Hukum Ekonomi Syariah." *Justisia Ekonomika: Jurnal Magister Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2023). <https://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JE/article/view/6856>.

Feriyanto, dan Indah Chrysanti Angge. "Pengembangan Desain Motif Tenun Ikat di UD Paradila Lamongan." *Jurnal Seni Rupa* 10, no. 3 (2022).
<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/va/article/view/46180>.

Fitriani, Nurul, dan Adi Sulistiyono. "Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Komunal terhadap Obat Tradisional Jamu sebagai Pengetahuan Tradisional." *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 1, no. 3 (2024): 253-279.
<https://journal.lpkd.or.id/index.php/Aliansi/article/view/226>.

- Maulida, Meidinie, Nur Rahmah Sari, dan Ahmad Husein Ritonga. "Sadd Al-Dzari'ah: Prinsip-Prinsip Pencegahan dalam Hukum Islam." *JCISNU* 1, no. 3 (2024): 221-226. <https://doi.org/10.70826/jcisnu.v1i3.525>.
- Rama, Bagus Gede Ari, Ewa Krisna Prasada, dan Kadek Julia Mahadewi. "Kekayaan Intelektual Komunal dalam Perspektif Undang-Undang Hak Cipta." *Supremasi: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya* 18, no. 1 (2023): 1-12. <https://ojs.unm.ac.id/supremasi/article/view/43483>.
- Ruhtiani, Maya. "Perbandingan Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Komunal antara Indonesia dan China." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 22, no. 2 (2022): 886-891. <https://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/2025>.
- Saadah, Choirun. "Analisis Konsep Haq Al-Ta'lif dan Relevansinya dengan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Studi Pemikiran Wahbah al-Zuhaili)." *El-Uqud: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2023). <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/eluqud/article/view/7953>.
- Safrijal. "Penerapan Sadd Al-Dzari'ah dalam Penetapan Regulasi Pemberlakuan Syariat Islam di Aceh." *Fathir: Jurnal Studi Islam* 1, no. 3 (2024). <https://jurnal.fanshurinstitute.org/index.php/fathir/article/view/104>.
- Setiawan, Andri, Agus Sukamto, dan Yekti Herlina. "Motif Tenun Ikat Batik Paradila Kabupaten Lamongan." *Nirmana* 18, no. 1 (2018): 27-33. <https://nirmana.petra.ac.id/index.php/dkv/article/view/23157/0>
- Sugitanata, Ahmad. "Pendekatan Sadd Adz-Dzari'ah Sebagai Salah Satu Sumber Hukum Islam." ResearchGate (2020).

https://www.researchgate.net/publication/346119041_Pendekatan_Sadd_Adz-Dzari_Dalam_Studi_Islam.

Susanti, Diah Imaningrum. "Eksplorasi Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal Berbasis Hak Asasi Manusia." *Media Iuris* 5, no. 3 (2022): 401-428. <https://e-journal.unair.ac.id/MI/article/view/40174>.

Syafii, Muhammad. "Peran Hak Kekayaan Intelektual Komunal dalam Pengembangan Ekspresi Budaya Pacu Jalur di Provinsi Riau." *Journal of Intellectual Property* 6, no. 1 (2023): 31-46. <https://journal.uin.ac.id/JIPRO/article/view/29177>.

Skripsi dan Tesis

Fitriani. "Perlindungan Hukum terhadap Kain Tenun Rongkong: Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Undang-Undang Merek." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2023. <https://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/8286/1/FITRIANI.pdf>.

Hardani, Mila Bunga. "Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Komunal di Jawa Tengah." Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2020. <https://lib.unnes.ac.id/39079/1/8111416149.pdf>.

Muhibuddin, Ahmad. "Analisis Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Komunal pada Pemerintahan Desa." Skripsi, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, 2022. <https://repository.unusia.ac.id/id/eprint/265/2/AHMAD%20MUHIBUDDIN-HUK1804165.pdf>.

Wawancara

Hadi Setiawan, Pengrajin Tenun Ikat Parengan. Wawancara oleh penulis. Lamongan, 1 September 2026.

Kepala Bidang Kebudayaan, Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lamongan. Wawancara oleh penulis. Lamongan, 2026.

Silvi Zulfiyani. Wawancara oleh penulis. Lamongan, 1 September 2026.

Sinta Buana KD. Wawancara oleh penulis. Lamongan, 1 September 2026.

Sunandar Prasetyo, Pengrajin Tenun Ikat Parengan. Wawancara oleh penulis. Lamongan, 1-2 September 2026.

Sumber Internet dan Dokumen Instansi

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Lamongan. "Desa Parengan Diusulkan Menjadi Desa Devisa." <https://prokopim.lamongankab.go.id/posting/3361>.

Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lamongan. "Kontak/Profil." Diakses 19 Juli 2026. <https://disbudporapar.lamongankab.go.id/>.

Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lamongan. "Struktur Organisasi." Diakses 19 Juli 2026. <https://disbudporapar.lamongankab.go.id/profil/struktur-organisasi>.

Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lamongan. "Visi dan Misi." Diakses 19 Juli 2026. <https://disbudporapar.lamongankab.go.id/profil/visi-dan-misi>.

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. "Terpukau Kerajinan Tenun Ikat dan Songket Parengan Lamongan, Gubernur Khofifah Usulkan Parengan Jadi Desa Devisa." 5 Maret 2022. <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/terpukau-kerajinan-tenun-ikat-dan-songket-parengan-lamongan-gubernur-khofifah-usulkan-parengan-jadi-desa-devisa>.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. "Kekayaan Intelektual Komunal: Pengenalan." <https://www.dgip.go.id/menu-utama/ki-komunal/pengenalan>.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. "Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Komunal Indonesia." <https://kikomunal-indonesia.dgip.go.id/>.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Pangkalan Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal (PDN KIK): hasil penelusuran objek KIK Kabupaten Lamongan.

Lamongan Tourism. "Batik Paradila." Diakses 19 Juli 2026. <https://lamongantourism.com/destination/batik-paradila/>.

Lamongan Tourism. "Desa Parengan Jadi Desa Devisa." <https://lamongantourism.com/desa-parengan-jadi-desa-devisa/>.

Universitas Negeri Surabaya. "Industri Tenun Ikat Tradisional di Desa Parengan Kabupaten Lamongan." Repository Digital UNESA. <https://digilib.unesa.ac.id/detail/YjU0NDk4NDAtOWQ0Zi0xMWU5LTg3ODUtNjE0NzVlOWZlYmM4>.

Al-Qur'an dan Hadis

Al-Qur'an. Surah Al-Baqarah [2]: 195. Kementerian Agama Republik Indonesia. <https://quran.kemenag.go.id/>.

Al-Qur'an. Surah An-Nisa' [4]: 29. Kementerian Agama Republik Indonesia. <https://quran.kemenag.go.id/>.

Ibn Majah. *Sunan Ibn Majah*, Kitab al-Ahkam, Hadis Nomor 2341 tentang larangan melakukan kemudatan (la darar wa la dirar). <https://sunnah.com/ibnmajah:2341>.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Permohonan Izin Penelitian dan Surat Penerimaan Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 352 /F.Sy.1/TL.01/06/2026
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 25 Juni 2026

Kepada Yth.

Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda & Olahraga & Pariwisata

Jl. Sunan Giri, Tumenggungbaru, Tumenggungan, Kec. Lamongan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Wasilatul Khoirin
NIM : 220202110174
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :

Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal Tenun Ikat Parengan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan (Studi di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,

Umi Sumbulah

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3. Kabag. Tata Usaha





PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
**DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
 OLAHRAGA DAN PARIWISATA**

Jalan Sunan Giri, Lamongan, Jawa Timur 62215
 Telepon (0322) 311919, Faksimile (0322) 311919, Pos-el disbudporapar@lamongan.go.id
 Laman disbudporapar.lamongankab.go.id

Lamongan, 01 Juli 2026

Nomor : 800.1.3.1/ /413.125/2026
 Sifat : Segera
 Lampiran : -
 Hal : Persetujuan Penelitian Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana
 Malik Ibrahim Malang Fakultas Syariah

Yth. Sdr. Dekan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas
 Syariah
 Kabupaten Lamongan
 di
L A M O N G A N

Berdasarkan Surat Dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
 Malang Nomor: 352/F.Sy.1/TL.01/06/2026 tentang mahasiswa yang akan
 mengadakan penelitian dalam rangka menyelesaikan tugas akhir atau skripsi di Dinas
 Kebudayaan, Pemuda Olahraga Dan Pariwisata, dan mahasiswa tersebut atas nama :

Nama : WASILATUL KHOIRIN
 NIM : 220202110174
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dapat menyelesaikan penelitian di Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga Dan
 Pariwisata dengan judul Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal Tenun Ikat
 Parengan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan (Studi di Dinas Pariwisata
 Dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan)

Demikian yang dapat kami sampaikan atas perhatiannya disampaikan terima
 kasih.



Kepada Dinas Kebudayaan Pemuda dan
 Olahraga dan Pariwisata Kab Lamongan
 u/b Kabid Pariwisata & Ekraf
 a/n Adytama Kepariwisata dan Ekraf

Ttd

SINTA BUANA KARTIKA DEWI, SE
 NIP. 1975081620101001 2002

Lampiran 2 Dokumentasi Bukti Wawancara Dinas



Lampiran 3 Bukti Wawancara Pengrajin





